



PUTUSAN

Nomor 120 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. SURPIADI A. MAPPA;**  
Tempat lahir : Watampone;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/25 Oktober 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Pepabri Blok C1/20 Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone, Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **Drs. SURPIADI A. MAPPA**, selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 821.4-32 tanggal 18 April 2006, bersama-sama dengan saksi Drs. Syamsuddin Abbas (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Jalan A. Mappanyukki Watampone atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Bone tahun 2007 telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Rencana Pendapatan sebesar Rp11.355.000.000,00 sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pengeluaran sebesar Rp10.152.000.000,00 untuk pelaksanaan pengadaan KTP dan KK di Kabupaten Bone Tahun 2007, hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yaitu bahwa :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
  2. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
  3. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;
  4. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan anggaran sebesar tersebut pelaksanaan pembuatan/penggantian KTP dan KK versi Nasional (SIAK) seharusnya melalui proses tender atau pelelangan secara terbuka, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang seluruhnya atau sebagian dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dan lampiran I bab I Bagian C.1 menyebutkan bahwa semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum;
  - Bahwa Terdakwa dalam pengadaan pembuatan KTP/KK tersebut tidak melalui proses tender sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Terdakwa justru melakukan penunjukan langsung kepada rekanan PT. Try Ayu Lestari dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 460/16/KCS/II/2007 tanggal 17 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Drs. SUPRIADI A MAPPA selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dan Pihak Kedua Drs. Syamsuddin Abbas Direktur Utama PT. Try Ayu Lestari dan Perjanjian Kerjasama dengan Nomor yang sama yaitu Nomor: 460/16/KCS/II/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Hj. Sitti M selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dan Pihak Kedua Drs. Syamsuddin Abbas

Hal. 2 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Try Ayu Lestari diketahui oleh Terdakwa **Drs. SURPIADI**

## A. MAPPA;

- Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/17KCS/II/2007 tanggal 18 Januari 2007 yang memerintahkan kepada Drs. Syamsuddin Abbas selaku Direktur Utama PT. Try Ayu Lestari antara lain untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan/penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan biaya pembuatan KTP sebesar @ Rp20.000,00 dan biaya pembuatan KK sebesar @ Rp10.000,00 yang dipungut langsung dari masyarakat wajib KTP dan KK, dengan rincian sebagai berikut :

Biaya pembuatan KK sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya operasional dan insentif tingkat Kabupaten	
- Tingkat Desa/Kelurahan	Rp 500,00
- Tingkat Kecamatan	Rp 400,00
- Tim Pemda/Kabupaten	Rp 300,00
- Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.000,00
b. Biaya Pengadaan Bahan Baku, Perangkat keras dan Lunak ( <i>Hardware/Software</i> ), Operasional dan Processing	Rp 7.800,00
Total Biaya Pembuatan KK	Rp 10.000,00

Biaya pembuatan KTP sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya operasional dan insentif tingkat Kabupaten	
- Biaya Pendataan melalui Kepala Dusun/ Lingkungan	Rp 700
- Tingkat Desa/Kelurahan	Rp 500,00
- Tingkat Kecamatan	Rp 400,00
- Tim Pemda/Kabupaten	Rp 250,00
- Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.000,00
b. Biaya Pengadaan Bahan Baku, Perangkat keras dan Lunak ( <i>Hardware/Software</i> ), Operasional dan Processing	Rp 16.150,00
Total Biaya Pembuatan KTP	Rp 20.000,00

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/17KCS/II/2007 tanggal 18 Januari 2007 maka Drs. Syamsuddin Abbas selaku Direktur Utama PT. Try Ayu Lestari menyiapkan segala perangkat lunak dan keras untuk mendukung pembuatan KTP dan KK termasuk fasilitas kantor dan kendaraan termasuk tenaga komputer sebanyak 25 orang, fotografer sebanyak 30 orang dan koordinator kegiatan sebanyak 6 orang, selanjutnya pelaksanaan pembuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan KK dimulai dengan kegiatan pemotretan di tiap Desa/Kelurahan yang tersebar di 27 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Kecamatan Tonra

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Bulu-bulu	Kamis	22/03/2007	1,576	613	29,628,800	5,823,500	35,452,300
Gareccing	Rabu	21/03/2007	461	199	8,666,800	1,890,500	10,557,300
Biccoing	Kamis	22/03/2007	791	303	14,870,800	2,878,500	17,749,300
Ujunge	Kamis	22/03/2007	297	106	5,583,600	1,007,000	6,590,600
Libureng	Rabu	21/03/2007	506	195	9,512,800	1,852,500	11,365,300
Rappa	Sabtu	24/03/2007	415	175	7,802,000	1,662,500	9,464,500
Bacu	Kamis	22/03/2007	450	172	8,460,000	1,634,000	10,094,000
Muara	Jumat	23/03/2007	375	140	7,050,000	1,330,000	8,380,000
Padatuo	Sabtu	24/03/2007	610	247	11,468,000	2,346,500	13,814,500
Samaenre	Sabtu	24/03/2007	458	175	8,610,400	1,662,500	10,272,900
		TOTAL	5,939	2,325	111,653,200	22,087,500	133,740,700

## 2. Kecamatan Tanete Riattang Timur

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Bajoe	Selasa	08/05/2007	2,652	1,143	49,857,600	10,858,500	60,716,100
Cellu	Selasa	08/05/2007	1,55	641	29,140,000	6,089,500	35,229,500
Panyula	Selasa	08/05/2007	1,553	682	29,196,400	6,479,000	35,675,400
Waetuo	Selasa	08/05/2007	1,453	613	27,316,400	5,823,500	33,139,900
Palette	Sabtu	12/05/2007	579	284	10,885,200	2,698,000	13,583,200
Tibojong	Sabtu	12/05/2007	1,432	610	26,921,600	5,795,000	32,716,600
Toro	Sabtu	12/05/2007	1,651	715	31,038,800	6,792,500	37,831,300
Lonrae	Sabtu	12/05/2007	2,239	828	42,093,200	7,866,000	49,959,200
		TOTAL	13,109	5,516	246,449,200	52,402,000	298,851,200

## 3. Kecamatan Tellu Limpoe

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Tellang Kere	Sabtu	12/05/2007	465	158	8,742,000	1,501,000	10,243,000
Lagori	Sabtu	21/04/2007	551	243	10,358,800	2,308,500	12,667,300
Gaya Baru	Senin	23/04/2007	820	297	15,416,000	2,821,500	18,237,500
Tapong	Minggu	22/04/2007	463	190	8,704,400	1,805,000	10,509,400
Sadar	Rabu	25/04/2007	563	175	10,584,400	1,662,500	12,246,900
Tondong	Rabu	25/04/2007	403	156	7,576,400	1,482,000	9,058,400
Samaenre	Minggu	22/04/2007	493	172	9,268,400	1,634,000	10,902,400
Bonto	Kamis	26/04/2007	491	213	9,230,800	2,023,500	11,254,300



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masunggu							
Pallawa	Rabu	25/04/2007	647	296	12,163,600	2,812,000	14,975,600
Polewali	Minggu	22/04/2007	598	196	11,242,400	1,862,000	13,104,400
Batu Putih	Minggu	22/04/2007	315	1,373	5,922,000	13,043,500	18,965,500
		TOTAL	5,809	3,469	109,209,200	32,955,500	142,164,700

## 4. Kecamatan Tanete Riattang Barat

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Jeppe'e	Minggu	13/05/2007	3,311	1,127	62,246,800	10,706,500	72,953,300
Watang Pallakka	Rabu	16/05/2007	1,249	456	23,481,200	4,332,000	27,813,200
Mattirowalie	Minggu	13/05/2007	1,42	544	26,696,000	5,168,000	31,864,000
Bulu Tempe	Kamis	17/05/2007	2,537	1,061	47,695,600	10,079,500	57,775,100
Majang	Kamis	17/05/2007	1,291	541	24,270,800	5,139,500	29,410,300
Polewali	Sabtu	12/05/2007	884	320	16,619,200	3,040,000	19,659,200
Macanang	Minggu	13/05/2005	3,448	1,363	64,822,400	12,948,500	77,770,900
		TOTAL	14,140	5,412	265,832,000	51,414,000	317,246,000

## 5. Kecamatan Salomekko

DESA/KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mallimongeng	Kamis	15/03/2007	982	400	18,461,600	3,800,000	22,261,600
Manare	Kamis	15/03/2007	589	236	11,073,200	2,242,000	13,315,200
Ulubalang	Kamis	15/03/2007	1,109	466	20,849,200	4,427,000	25,276,200
Gattareng	Kamis	15/03/2007	1,181		22,202,800	-	22,202,800
Bellu	Minggu	18/03/2007	784	311	14,739,200	2,954,500	17,693,700
Tebba	Sabtu	17/03/2007	528	198	9,926,400	1,881,000	11,807,400
MAPPAtola	Minggu	18/03/2007	577	196	10,847,600	1,862,000	12,709,600
Pancai Tana	Minggu	18/03/2007	951	273	17,878,800	2,593,500	20,472,300
		TOTAL	6,701	2,080	125,978,800	9,760,000	145,738,800

## 6. Kecamatan Palakka

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Cinennung	Kamis	26/04/2007	685	303	12,878,000	2,878,500	15,756,500
Siame	Kamis	26/04/2007	551	276	10,358,800	2,622,000	12,980,800
Pasempe	Kamis	26/04/2007	682	339	12,821,600	3,220,500	16,042,100
Ureng	Kamis	26/04/2007	549	225	10,321,200	2,137,500	12,458,700
Usa	Kamis	26/04/2007	962	432	18,085,600	4,104,000	22,189,600
Mico	Minggu	29/04/2007	681	344	12,802,800	3,268,000	16,070,800
Bainang	Minggu	29/04/2007	399	197	7,501,200	1,871,500	9,372,700





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	u	7					
Passippo	Mingg	29/04/2007	849	370	15,961,200	3,515,000	19,476,200
Tanah Tengngah	Mingg	29/04/2007	812	323	15,265,600	3,068,500	18,334,100
Tirong	Mingg	29/04/2007	777	301	14,607,600	2,859,500	17,467,100
Mattanete	Kamis	03/05/2007	717	309	13,479,600	2,935,500	16,415,100
Maduri	Rabu	02/05/2007	380	162	7,144,000	1,539,000	8,683,000
Melle	Kamis	03/05/2007	822	307	15,453,600	2,916,500	18,370,100
Lemo Ape	Kamis	03/05/2007	1,044	516	19,627,200	4,902,000	24,529,200
Panyili	Kamis	03/05/2007	637	277	11,975,600	2,631,500	14,607,100
		TOTAL	10,547	4,681	198,283,600	44,469,500	242,753,100

## 7. Kecamatan Bonto Cani

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Watang Cani	Rabu	08/02/2007	881	325	16,562,800	3,087,500	19,650,300
Pattuku	Kamis	01/03/2007	529	255	9,945,200	2,422,500	12,367,700
Bonto Jae	Rabu	28/02/2007	782	-	14,701,600	-	14,701,600
Bana	Rabu	28/02/2007	762	379	14,325,600	3,600,500	17,926,100
Pammusereng	Selas	27/02/2007	667	284	12,539,600	2,698,000	15,237,600
Langi	Kamis	01/03/2007	936	344	17,596,800	3,268,000	20,864,800
Ere Cinnong	Selas	27/02/2007	327	166	6,147,600	1,577,000	7,724,600
Bulu Sirua	Rabu	28/02/2007	758	169	14,250,400	1,605,500	15,855,900
Lamoncong	Rabu	28/02/2007	205	74	3,854,000	703	4,557,000
Mattirowalie	Rabu	28/02/2007	279	171	5,245,200	1,624,500	6,869,700
Kahu	Rabu	28/02/2007	735	277	13,818,000	2,631,500	16,449,500
		TOTAL	6,861	2,444	128,986,800	23,218,000	152,204,800

## 8. Kecamatan Ulaweng

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Lilina Ajangale	Sabtu	21/04/2007	1,486	624	27,936,800	5,928,000	33,864,800
Cani Sirenreng	Minggu	22/04/2007	950	374	17,860,000	3,553,000	21,413,000
Ulaweng Cinnong	Minggu	15/04/2007	931	379	17,502,800	3,600,500	21,103,300
Pallawarukka	Sabtu	14/04/2007	420	199	7,896,000	1,890,500	9,786,500
Jompie	Minggu	15/04/2007	280	117	5,264,000	1,111,500	6,375,500
Sappewalie	Selasa	17/04/2007	810	373	15,228,000	3,543,500	18,771,500
Lamakkaraseng	Selasa	17/04/2007	294	166	5,527,200	1,577,000	7,104,200
Mulamenre	Rabu	18/04/2007	620	303	11,656,000	2,878,500	14,534,500
Tea Musu	Sabtu	21/04/2007	1,529	616	28,745,200	5,852,000	34,597,200
Teamalala	Rabu	18/04/2007	349	154	6,561,200	1,463,000	8,024,200

Hal. 6 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7					
Galung	Rabu	18/04/2007	608	285	11,430,400	2,707,500	14,137,900
Tadang Palie	Minggu	22/04/2007	637	287	11,975,600	2,726,500	14,702,100
Timusu	Minggu	22/04/2007	725	305	13,630,000	2,897,500	16,527,500
Cinnong	Minggu	15/04/2007	675	280	12,690,000	2,660,000	15,350,000
Manurunge	Minggu	15/04/2007	1,024	382	19,251,200	3,629,000	22,880,200
		TOTAL	11,34	4,844	213,154,400	46,018,000	259,172,400

## 9. Kecamatan Bengo

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Samaenre	Minggu	08/04/2007	1,441	643	27,090,800	6,108,500	33,199,300
Tungke	Minggu	08/04/2007	1,109	480	20,849,200	4,560,000	25,409,200
Selli	Minggu	08/04/2007	1,714	787	32,223,200	7,476,500	39,699,700
Bengo	Rabu	11/04/2007	973	419	18,292,400	3,980,500	22,272,900
Mattaropuli	Rabu	11/04/2007	1,175	504	22,090,000	4,788,000	26,878,000
Liliriawang	Rabu	11/04/2007	2,06	823	38,728,000	7,818,500	46,546,500
Walimpong	Minggu	08/04/2007	1,107	473	20,811,600	4,493,500	25,305,100
Bulu Allaporeng	Minggu	08/04/2007	937	430	17,615,600	4,085,000	21,700,600
Mattirowalie	Rabu	11/04/2007	684	295	12,859,200	2,802,500	15,661,700
		TOTAL	11,2	4,854	210,560,000	46,113,000	256,673,000

## 10. Kecamatan Lamuru

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mattampawalie	Minggu	08/04/2007	1,047	496	19,683,600	4,712,000	24,395,600
Poleonro	Minggu	08/04/2007	817	410	15,359,600	3,895,000	19,254,600
Sengeng Palie	Minggu	08/04/2007	1,147	525	21,563,600	4,987,500	26,551,100
Mattampa Bulu	Kamis	05/04/2007	1,773	777	33,332,400	7,381,500	40,713,900
Turu Cinnae	Kamis	05/04/2007	1,356	657	25,492,800	6,241,500	31,734,300
Seberang	Rabu	04/04/2007	701	333	13,178,800	3,163,500	16,342,300
Maspul	Minggu	08/04/2007	1,016	-	19,100,800	-	19,100,800
Mamminasae	Kamis	05/04/2007	1,026	462	19,288,800	4,389,000	23,677,800
Padaelo	Kamis	05/04/2007	709	336	13,329,200	3,192,000	16,521,200
Barugae	Kamis	05/04/2007	779	374	14,645,200	3,553,000	18,198,200
Barakkae	Minggu	08/04/2007	1,052	479	19,777,600	4,550,500	24,328,100
Lalebata	Minggu	08/04/2007	882	396	16,581,600	3,762,000	20,343,600
		TOTAL	12,305	5,245	231,334,000	49,827,500	281,161,500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11. Kecamatan Dua Boccoe

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mario	Sabtu	03/03/2007	1,027	242	19,307,600	2,299,000	21,606,600
Laccori	Kamis	08/03/2007	782	-	14,701,600	-	14,701,600
Pattiro	Jumat	09/03/2007	1,051	-	19,758,800	-	19,758,800
Cabbeng	Sabtu	03/03/2007	805	209	15,134,000	1,985,500	17,119,500
Panyili	Sabtu	03/03/2007	773	328	14,532,400	3,116,000	17,648,400
Sanrangeng	Rabu	07/03/2007	542	-	10,189,600	-	10,189,600
Sailong	Rabu	07/03/2007	788	-	14,814,400	-	14,814,400
Melle	Selasa	27/02/2007	757	-	14,231,600	-	14,231,600
Pakkasalo	Sabtu	03/03/2007	1,119	129	22,372,000	1,225,500	23,597,500
Tawaroe	Rabu	28/02/2007	1,033	433	19,420,400	4,113,500	23,533,900
Uloe	Rabu	28/02/2007	997	232	18,743,600	2,204,000	20,947,600
Ujung	Rabu	07/03/2007	518	-	9,738,400	-	9,738,400
Padacenga	Selasa	06/03/2007	517	222	9,719,600	2,109,000	11,828,600
Lallatang	Selasa	06/03/2007	634	261	11,919,200	2,479,500	14,398,700
Kampoti	Jumat	09/03/2007	592	257	11,129,600	2,441,500	13,571,100
Prajamaju	Sabtu	03/03/2007	663	248	12,464,400	2,356,000	14,820,400
Tucina	Jumat	09/03/2007	403	173	7,576,400	1,643,500	9,219,900
Tempe	Jumat	02/03/2007	415	-	7,802,000	-	7,802,000
Solo	Selasa	27/02/2007	396	-	7,444,800	-	7,444,800
Watang Padacenge	Senin	05/03/2007	286	125	5,376,800	1,187,500	6,564,300
Matajang	Selasa	27/02/2007	203	72	3,816,400	684	4,500,400
Unyi	Rabu	28/02/2007	534	202	10,039,200	1,919,000	11,958,200
		TOTAL	14,906	3,133	280,232,800	29,763,500	309,996,300

## 12. Kecamatan Libureng

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Tappale	Minggu	04/03/2007	722	294	13,573,600	2,793,000	16,366,600
Polewali	Minggu	04/03/2007	447	231	8,403,600	2,194,500	10,598,100
Pitumpidange	Minggu	04/03/2007	1,098	489	20,642,400	4,645,500	25,287,900
Bune	Minggu	04/03/2007	828	419	15,566,400	3,980,500	19,546,900
Swadaya	Selasa	06/03/2007	357	189	6,711,600	1,795,500	8,507,100
Binuang	Rabu	14/03/2007	453	220	8,516,400	2,090,000	10,606,400
Mallinrung	Rabu	07/03/2007	918	364	17,258,400	3,458,000	20,716,400





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceppaga	Rabu	07/03/2007	893	422	16,788,400	4,009,000	20,797,400
Baringeng	Rabu	07/03/2007	365	205	6,862,000	1,947,500	8,809,500
Mario	Minggu	11/03/2007	643	220	12,088,400	2,090,000	14,178,400
Wanua Waru	Minggu	11/03/2007	930	355	17,484,000	3,372,500	20,856,500
Mattiro Walie	Minggu	11/03/2007	706	344	13,272,800	3,268,000	16,540,800
Poleonro	Minggu	11/03/2007	384	186	7,219,200	1,767,000	8,986,200
Mattiro Bulu	Minggu	11/03/2007	371	167	6,974,800	1,586,500	8,561,300
Mattiro Deceng	Rabu	14/03/2007	450	208	8,460,000	1,976,000	10,436,000
Suwa	Selasa	13/03/2007	451	193	8,478,800	1,833,500	10,312,300
Laburasseng	Selasa	13/03/2007	529	228	9,945,200	2,166,000	12,111,200
Ponre Ponre	Rabu	14/03/2007	622	265	11,693,600	2,517,500	14,211,100
Tana Batue	Rabu	14/03/2007	1,019	485	19,157,200	4,607,500	23,764,700
		TOTAL	12,199	5,484	229,096,800	52,098,000	281,194,800

## 13. Kecamatan Ponre

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mappesangka	Minggu	25/03/2007	1,136	542	21,356,800	5,149,000	26,505,800
Salebba	Minggu	25/03/2007	514	233	9,663,200	2,213,500	11,876,700
Mattampae	Minggu	25/03/2007	396	192	7,444,800	1,824,000	9,268,800
Patimpa	Minggu	25/03/2007	897	355	16,863,600	3,372,500	20,236,100
Tellu Boccoe	Rabu	28/03/2007	640	-	12,032,000	-	12,032,000
Turu Ade	Rabu	28/03/2007	674	324	12,671,200	3,078,000	15,749,200
Salampe	Selasa	27/03/2007	375	164	7,050,000	1,558,000	8,608,000
Poleonro	Selasa	27/03/2007	310	153	5,828,000	1,453,500	7,281,500
Bolli	Selasa	27/03/2007	834	370	15,679,200	3,515,000	19,194,200
		TOTAL	5,776	2,333	108,588,800	22,163,500	130,752,300

## 14. Kecamatan Lappariaja

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mattampawalie	Minggu	01/04/2007	921	205	17,314,800	1,947,500	19,262,300
Liliriattang	Senin	02/04/2007	1,211	-	22,766,800	-	22,766,800
Sengeng Palie	Minggu	01/04/2007	1,065	514	20,022,000	4,883,000	24,905,000
Tenri Pakkua	Minggu	01/04/2007	1,024	440	19,251,200	4,180,000	23,431,200
Patangkai	Minggu	01/04/2007	1,151	539	21,638,800	5,120,500	26,759,300
Ujung Lamuru	Rabu	03/04/2007	1,117	501	20,999,600	4,759,500	25,759,100
Pattuku Limpoe	Rabu	03/04/2007	936	-	17,596,800	-	17,596,800



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wae Kecsee	Rabu	03/04/2007	906	391	17,032,800	3,714,500	20,747,300
Tonronge	Rabu	03/04/2007	792	355	14,889,600	3,372,500	18,262,100
		TOTAL	9,123	2,945	171,512,400	27,977,500	199,489,900

## 15. Kecamatan Patimpeng

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Patimpeng	Minggu	18/03/2007	566	290	10,640,800	2,755,000	13,395,800
Latellang	Minggu	18/03/2007	633	268	11,900,400	2,546,000	14,446,400
Maddenreng Pulu	Minggu	18/03/2007	427	177	8,027,600	1,681,500	9,709,100
Masago	Minggu	18/03/2007	918	409	17,258,400	3,885,500	21,143,900
Batulappa	Minggu	18/03/2007	853	397	16,036,400	3,771,500	19,807,900
Packing	Rabu	21/03/2007	1,027	463	19,307,600	4,398,500	23,706,100
Massila	Rabu	21/03/2007	818	356	15,378,400	3,382,000	18,760,400
Talabangi	Selasa	20/03/2007	548	224	10,302,400	2,128,000	12,430,400
Pationgi	Rabu	21/03/2007	911	425	17,126,800	4,037,500	21,164,300
Bulu Ulaweng	Selasa	20/03/2007	320	90	6,016,000	855	6,871,000
		TOTAL	7,021	3,099	131,994,800	29,440,500	161,435,300

## 16. Kecamatan Cina

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Arasoe	Senin	23/04/2007	1,606	737	30,192,800	7,001,500	37,194,300
Tanete Harapan	Senin	23/04/2007	857	394	16,111,600	3,743,000	19,854,600
Lompu	Senin	23/04/2007	1,118	482	21,018,400	4,579,000	25,597,400
Walreneng	Senin	23/04/2007	996	428	18,724,800	4,066,000	22,790,800
Ajang Pulu	Jumat	27/04/2007	719	356	13,517,200	3,382,000	16,899,200
Padang Loang	Senin	23/04/2007	589	262	11,073,200	2,489,000	13,562,200
Abbumpung	Jumat	27/04/2007	1,369	630	25,737,200	5,985,000	31,722,200
Kawerang	Kamis	26/04/2007	806	360	15,152,800	3,420,000	18,572,800
Kanco	Kamis	26/04/2007	495	237	9,306,000	2,251,500	11,557,500
Cinennung	Kamis	26/04/2007	1,074	458	20,191,200	4,351,000	24,542,200
Tanete	Kamis	26/04/2007	1,419	623	26,677,200	5,918,500	32,595,700
		TOTAL	11,048	4,967	207,702,400	47,186,500	254,888,900

## 17. Kecamatan Cenrana

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N							
Paccube	Minggu	25/03/2007	545	261	10,246,000	2,479,500	12,725,500
Panyili	Minggu	25/03/2007	651	240	12,238,800	2,280,000	14,518,800
Latonro	Selasa	27/03/2007	609	262	11,449,200	2,489,000	13,938,200
Watu	Minggu	25/03/2007	755	321	14,194,000	3,049,500	17,243,500
Nagauleng	Sabtu	24/03/2007	550	242	10,340,000	2,299,000	12,639,000
Cenrana	Rabu	28/03/2007	841	385	15,810,800	3,657,500	19,468,300
Pallime	Rabu	28/03/2007	519	255	9,757,200	2,422,500	12,179,700
Lamoni	Selasa	27/03/2007	264	103	4,963,200	978,5	5,941,700
Labotto	Minggu	01/04/2007	690	302	12,972,000	2,869,000	15,841,000
Awang Cenrana	Minggu	01/04/2007	949	428	17,841,200	4,066,000	21,907,200
Lebongnge	Minggu	01/04/2007	1,375	418	25,850,000	3,971,000	29,821,000
Ajalasse	Selasa	27/03/2007	505	198	9,494,000	1,881,000	11,375,000
Pusunge	Selasa	01/04/2007	293	74	5,508,400	703	6,211,400
Pallae	Minggu	25/03/2007	608	259	11,430,400	2,460,500	13,890,900
Watang Ta	Sabtu	24/03/2007	421	208	7,914,800	1,976,000	9,890,800
Cakkeware	Minggu	01/04/2007	857	347	16,111,600	3,296,500	19,408,100
		TOTAL	10,432	4,303	196,121,600	40,878,500	237,000,100

## 18. Kecamatan Mare

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mattirowalie	Kamis	29/03/2007	384	178	7,219,200	1,691,000	8,910,200
Mario	Kamis	29/03/2007	973	394	18,292,400	3,743,000	22,035,400
Ujung Salangketo	Rabu	28/03/2007	570	255	10,716,000	2,422,500	13,138,500
Tellu Boccoe	Kamis	29/03/2007	813	325	15,284,400	3,087,500	18,371,900
Mattampawalie	Rabu	28/03/2007	545	206	10,246,000	1,957,000	12,203,000
Ujung Tanah	Kamis	29/03/2007	1,092	-	20,529,600	-	20,529,600
Sumaling	Kamis	29/03/2007	535	244	10,058,000	2,318,000	12,376,000
Tellongeng	Minggu	01/04/2007	1,01	451	18,988,000	4,284,500	23,272,500
Data	Sabtu	31/03/2007	406	138	7,632,800	1,311,000	8,943,800
Batu Gading	Minggu	01/04/2007	974	419	18,311,200	3,980,500	22,291,700
Cege	Sabtu	31/03/2007	570	244	10,716,000	2,318,000	13,034,000
Kadai	Minggu	01/04/2007	738	299	13,874,400	2,840,500	16,714,900
Lakukang	Rabu	04/04/2007	660	178	12,408,000	1,691,000	14,099,000
Pattiro	Rabu	04/04/2007	675	281	12,690,000	2,669,500	15,359,500
Lappaudang	Rabu	04/04/2007	459	179	8,629,200	1,700,500	10,329,700
Lapasa	Kamis	05/04/2007	690	194	12,972,000	1,843,000	14,815,000
Karella	Rabu	04/04/2007	564	187	10,603,200	1,776,500	12,379,700
Padaelo	Kamis	05/04/2007	744	-	13,987,200	-	13,987,200

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TOTAL	12,402	4,172	233,157,600	39,634,000	272,791,600
--	--	-------	--------	-------	-------------	------------	-------------

## 19. Kecamatan Ajangale

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Pompanua	Rabu	21/02/2007	1,536	-	28,876,800	-	28,876,800
Welado	Rabu	21/02/2007	1,19	492	22,372,000	4,674,000	27,046,000
Pinceng Pute	Rabu	21/02/2007	520	-	9,776,000	-	9,776,000
Opo	Rabu	21/02/2007	770	167	14,476,000	1,586,500	16,062,500
Labissa	Rabu	21/02/2007	446	163	8,384,800	1,548,500	9,933,300
Timurung	Rabu	21/02/2007	1,119	303	21,037,200	2,878,500	23,915,700
Leppangeng	Jumat	22/02/2007	639	264	12,013,200	2,508,000	14,521,200
Alla Mungeng Patue	Sabtu	24/02/2007	596	226	11,204,800	2,147,000	13,351,800
Amassangeng	Jumat	23/02/2007	392	100	7,369,600	950	8,319,600
Lebbae	Sabtu	24/02/2007	678	-	12,746,400	-	12,746,400
Manciri	Sabtu	24/02/2007	524	37	9,851,200	351,5	10,202,700
Telle	Sabtu	24/02/2007	1,141	414	21,450,800	3,933,000	25,383,800
Pacciro	Sabtu	24/02/2007	856	100	16,092,800	950	17,042,800
Pompanua Riattang	Rabu	21/02/2007	717	86	13,479,600	817	14,296,600
		TOTAL	11,124	2,352	209,131,200	22,344,000	231,475,200

## 20. Kecamatan Kahu

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Nusa	Selasa	20/02/2007	814	228	15,303,200	2,166,000	17,469,200
Pasaka	Rabu	21/02/2007	907	-	17,051,600	-	17,051,600
Labuaja	Rabu	21/02/2007	890	-	16,732,000	-	16,732,000
Cakkalea	Rabu	21/02/2007	635	-	11,938,000	-	11,938,000
Bulle	Rabu	21/02/2007	601	206	11,298,800	1,957,000	13,255,800
Matajang	Sabtu	24/02/2007	712	285	13,385,600	2,707,500	16,093,100
Cenrana	Sabtu	24/02/2007	1,01	392	18,988,000	3,724,000	22,712,000
Sanrego	Sabtu	24/02/2007	1,74	492	32,712,000	4,674,000	37,386,000
Biru	Sabtu	24/02/2007	1,566	569	29,440,800	5,405,500	34,846,300
Palakka	Sabtu	24/02/2007	1,221	238	22,954,800	2,261,000	25,215,800
Tompon Patu	Sabtu	24/02/2007	1,123	-	21,112,400	-	21,112,400
Mulo	Sabtu	24/02/2007	961	390	18,066,800	3,705,000	21,771,800
Cammilo	Rabu	21/02/2007	571	-	10,734,800	-	10,734,800
Carima	Sabtu	24/02/2007	563	171	10,584,400	1,624,500	12,208,900
Mattoanging	Rabu	21/02/2007	303	139	5,696,400	1,320,500	7,016,900
Aralle	Rabu	21/02/2007	795	-	14,946,000	-	14,946,000

Hal. 12 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Padang	Sabtu	24/02/2007	614	-	11,543,200	-	11,543,200
Lalepo	Selasa	21/02/2007	433	-	8,140,400	-	8,140,400
Massenrang	Sabtu	24/02/2007	573	117	10,772,400	1,111,500	11,883,900
Pacattae	Rabu	21/02/2007	1,433	372	26,940,400	3,534,000	30,474,400
		TOTAL	17,465	3,599	328,342,000	34,190,500	362,532,500

## 21. Kecamatan Amali

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Lili Riattang	Rabu	18/04/2007	493	197	9,268,400	1,871,500	11,139,900
Mattaropudae	Kamis	12/04/2007	625	298	11,750,000	2,831,000	14,581,000
Ulaweng Riaja	Ahad	15/04/2007	942	358	17,709,600	3,401,000	21,110,600
Waempumbbu	Kamis	12/04/2007	685	311	12,878,000	2,954,500	15,832,500
Waemputtange	Sabtu	14/04/2007	369	152	6,937,200	1,444,000	8,381,200
Amali Riattange	Rabu	18/04/2007	596	240	11,204,800	2,280,000	13,484,800
Wellulang	Rabu	11/04/2007	493	242	9,268,400	2,299,000	11,567,400
Benteng Tellue	Minggu	15/04/2007	750	358	14,100,000	3,401,000	17,501,000
Ta'cipong	Sabtu	14/04/2007	467	203	8,779,600	1,928,500	10,708,100
Laponrong	Kamis	12/04/2007	636	257	11,956,800	2,441,500	14,398,300
Atanglaleng	Rabu	11/04/2007	401	185	7,538,800	1,757,500	9,296,300
Tocinnong	Rabu	11/04/2007	256	112	4,812,800	1,064,000	5,876,800
Bila	Rabu	18/04/2007	328	131	6,166,400	1,244,500	7,410,900
Mompotu	Minggu	15/04/2007	858	330	16,130,400	3,135,000	19,265,400
		TOTAL	7,899	3,374	148,501,200	32,053,000	180,554,200

## 22. Kecamatan Awangpone

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Carebbu	Minggu	29/04/2007	722	407	13,573,600	3,866,500	17,440,100
Cumpiga	Minggu	29/04/2007	581	233	10,922,800	2,213,500	13,136,300
Packing	Senin	30/04/2007	992	412	18,649,600	3,914,000	22,563,600
Lattekko	Kamis	23/05/2007	633	263	11,900,400	2,498,500	14,398,900
Matuju	Rabu	02/05/2007	680	282	12,784,000	2,679,000	15,463,000
Unra	Rabu	02/05/2007	72	187	1,353,600	1,776,500	3,130,100
Kading	Rabu	06/05/2007	755	340	14,194,000	3,230,000	17,424,000
Mallari	Senin	07/05/2007	1,024	475	19,251,200	4,512,500	23,763,700
Kajuara	Minggu	06/05/2007	590	269	11,092,000	2,555,500	13,647,500
Jaling	Rabu	02/05/2007	1,184	501	22,259,200	4,759,500	27,018,700
Abbabuang	Minggu	29/04/2007	646	287	12,144,800	2,726,500	14,871,300
Lappo ase	Senin	30/04/2007	1,128	420	21,206,400	3,990,000	25,196,400

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awola Gading	Sabtu	28/04/2007	409	184	7,689,200	1,748,000	9,437,200
Carigading	Minggu	06/04/2007	491	206	9,230,800	1,957,000	11,187,800
Cakke Bone	Minggu	06/05/2007	415	193	7,802,000	1,833,500	9,635,500
Macope	Senin	07/05/2004	1,122	400	21,093,600	3,800,000	24,893,600
MAPPALO Ulaweng	Rabu	02/05/2007	323	95	6,072,400	902,5	6,974,900
		TOTAL	11,767	5,154	221,219,600	48,963,000	270,182,600

## 23. Kecamatan Barebbo

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Bacu	Kamis	03/05/2007	450	183	8,460,000	1,738,500	10,198,500
Lampoko	Selasa	02/05/2007	764	326	14,363,200	3,097,000	17,460,200
Congko	Rabu	02/05/2007	538	200	10,114,400	1,900,000	12,014,400
Wollangi	Minggu	29/04/2007	403	174	7,576,400	1,653,000	9,229,400
Parippung	Minggu	29/04/2007	597	261	11,223,600	2,479,500	13,703,100
Apala	Senin	30/04/2007	1,374	509	25,831,200	4,835,500	30,666,700
Barebbo	Senin	07/05/2007	729	310	13,705,200	2,945,000	16,650,200
Kampuno	Minggu	06/05/2007	932	375	17,521,600	3,562,500	21,084,100
Kading	Senin	07/05/2007	1,573	203	29,572,400	1,928,500	31,500,900
Kajoaliddong	Mingu	29/04/2007	543	199	10,208,400	1,890,500	12,098,900
Samaelo	Senin	30/04/2007	845	341	15,886,000	3,239,500	19,125,500
Corawali	Senin	30/04/2007	888	277	16,694,400	2,631,500	19,325,900
Talungeng	Senin	07/05/2007	569	233	10,697,200	2,213,500	12,910,700
Watu	Senin	07/05/2007	861	-	16,186,800	-	16,186,800
Cinckang	Selasa	01/05/2007	273	117	5,132,400	1,111,500	6,243,900
Cinnong	Rabu	02/05/2007	242	106	4,549,600	1,007,000	5,556,600
Cimpaniga	Selasa	01/05/2007	201	68	3,778,800	646	4,424,800
Sugiale	Sabtu	05/05/2007	543	233	10,208,400	2,213,500	12,421,900
		TOTAL	12,325	4,115	231,710,000	39,092,500	270,802,500

## 24. Kecamatan Sibulue

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Pattiro Bajo	Senin	21/05/2007	708	270	13,310,400	2,565,000	15,875,400
Massenrengpulu	Jumat	11/05/2007	715	290	13,442,000	2,755,000	16,197,000
Tunreng Tellue	Sabtu	12/05/2007	856	336	16,092,800	3,192,000	19,284,800
Polewali	Senin	21/05/2007	603	252	11,336,400	2,394,000	13,730,400
Tadang Palie	Senin	21/05/2007	767	-	14,419,600	-	14,419,600
Cinnong	Sabtu	19/05/2007	687	282	12,915,600	2,679,000	15,594,600
Mallusetasi	Selasa	15/05/2007	874	271	16,431,200	2,574,500	19,005,700
Pakkasalo	Kamis	24/05/2007	916	358	17,220,800	3,401,000	20,621,800



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7					0
Pattiro Sompe	Senin	15/05/2007	1,475	578	27,730,000	5,491,000	33,221,000
Ajang Pulu	Senin	22/05/2007	457	188	8,591,600	1,786,000	10,377,600
Sumpang Minangae	Jumat	18/05/2007	485	196	9,118,000	1,862,000	10,980,000
Mabbiring	Selasa	15/05/2007	527	167	9,907,600	1,586,500	11,494,100
Pasaka	Sabtu	12/05/2007	977	314	18,367,600	2,983,000	21,350,600
Kalibong	Senin	21/05/2007	566	242	10,640,800	2,299,000	12,939,800
Pattiro Riolo	Selasa	15/05/2007	1,017	482	19,119,600	4,579,000	23,698,600
Letta Tanah	Rabu	18/05/2007	525	221	9,870,000	2,099,500	11,969,500
Manajeng	Jumat	18/05/2007	563	264	10,584,400	2,508,000	13,092,400
Bulie	Jumat	11/05/2007	409	157	7,689,200	1,491,500	9,180,700
Balieng Toa	Jumat	11/05/2007	552	209	10,377,600	1,985,500	12,363,100
Maroanging	Selasa	22/05/2007	1,121	434	21,074,800	4,123,000	25,197,800
		TOTAL	14,800	5,511	267,862,400	52,354,500	318,231,400

## 25. Kecamatan Kajuara

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Raja	Minggu	05/03/2007	1,036	-	19,476,800	-	19,476,800
Abbumpungeng	Minggu	04/03/2007	466	222	8,760,800	2,109,000	10,869,800
Bulu Tanah	Minggu	04/03/2007	677	354	12,727,600	3,363,000	16,090,600
Gona	Rabu	07/03/2007	1,694	-	31,847,200	-	31,847,200
Buareng	Rabu	21/05/2007	779	361	14,645,200	3,429,500	18,074,700
Polewali III	Minggu	11/03/2007	598	258	11,242,400	2,451,000	13,693,400
Padaelo II	Selasa	06/03/2007	492	-	9,249,600	-	9,249,600
Padaelo	Rabu	11/04/2007	-	270	-	2,565,000	2,565,000
Angkue III	Sabtu	10/03/2007	362	164	6,805,600	1,558,000	8,363,600
Tarasu II	Kamis	08/03/2007	973	310	18,292,400	2,945,000	21,237,400
Lemo I	Minggu	04/03/2007	814	360	15,303,200	3,420,000	18,723,200
Kalero I	Minggu	04/03/2007	958	340	18,010,400	3,230,000	21,240,400
Lappa Bosse	Minggu	11/03/2007	936	471	17,596,800	4,474,500	22,071,300
Kalibong	Senin	21/05/2007	566	242	10,640,800	2,299,000	12,939,800
Wae Tuwo I	Minggu	04/03/2007	479	205	9,005,200	1,947,500	10,952,700
Pude III	Minggu	11/03/2007	1,068	423	20,078,400	4,018,500	24,096,900
Ancu III	Minggu	11/03/2007	368	160	6,918,400	1,520,000	8,438,400
Massangkae	Rabu	07/03/2007	814	416	15,303,200	3,952,000	19,255,200
Mallahae II	Selasa	06/03/2007	497	230	10,377,600	2,185,000	12,363,100
Awang Tanka III	Minggu	11/03/2007	818	289	15,378,400	2,745,500	18,123,900
		TOTAL	14,395	5,075	261,282,400	48,212,500	307,309,900

## 26. Kecamatan Tanete Riattang

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Ta'	Kamis	19/04/2007	3,104	1,17	58,355,200	11,115,000	69,470,200
Watampone	Kamis	12/04/2007	2,235	729	42,018,000	6,925,500	48,943,500
Bukaka	Kamis	19/04/2007	1,938	732	36,434,400	6,954,000	43,388,400
Pappolo	Rabu	18/04/2007	1	370	18,800,000	3,515,000	22,315,000
Manurungge	Kamis	12/04/2007	3,418	1,246	64,258,400	11,837,000	76,095,400
Walannae	Kamis	19/04/2007	1,155	434	21,714,000	4,123,000	25,837,000
Masumpu	Kamis	12/04/2007	2,362	886	44,405,600	8,417,000	52,822,600
Biru	Kamis	12/04/2007	3,29	1,263	61,852,000	11,998,500	73,850,500
		TOTAL	18,502	6,83	347,837,600	64,885,000	412,722,600

## 27. Kecamatan Tellu Siatinge

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Tajong	Rabu	14/03/2007	654	-	12.295.200	328	15.411.200
Ulo	Rabu	14/03/2007	1,674	526	31.471.200	4.997.000	36.468.200
Lanca	Jumat	16/03/2007	874	388	16.431.20	3.686.000	20.117.200
Itterung	Rabu	21/03/2007	851	374	15.998.800	3.553.000	19.551.800
Mattoanging	Rabu	21/03/2007	785	351	14.758.500	3.334.500	18.092.500
Lamuru	Rabu	21/3/207	2,493	958	46.868.400	9.101.000	55.969.400
Waji	Sabtu	17/03/2007	1,131	422	21,262,800	4,009,000	25,271,800
Ajjalireng	Jumat	16/03/2007	830	364	15,604,000	3,458,000	19,062,000
Sijelling	Sabtu	17/03/2007	1,142	547	21,469,600	5,196,500	26,666,100
Lea	Selasa	20/03/2007	754	366	14,175,200	3,477,000	17,652,200
Pada Idi	Rabu	04/03/2007	415	211	7,802,000	2,004,500	9,806,500
Pangka	Rabu	14/03/2007	695	290	13,066,000	2,755,000	15,821,000
Lappae	Selasa	13/03/2007	505	251	9,494,000	2,384,500	11,878,500
Kel. Otting	Sabtu	17/03/2007	808	362	15,190,400	3,439,000	18,629,400
Patangnga	Jumat	16/03/2007	772	334	14,513,600	3,173,000	17,686,600
Tokaseng	Rabu	21/03/2007	910	378	17,108,000	3,591,000	20,699,000
Palongki	Rabu	14/03/2007	624	288	11,731,200	2,736,000	14,467,200
		TOTAL	15,917	6,410	161,416,800	36,223,828	197,640,300

- Bahwa Drs. Syamsuddin Abbas melalui karyawan PT. Try Ayu Lestari melakukan penarikan langsung dana dari masyarakat dengan jumlah penerimaan uang dari masyarakat sebesar Rp7.815.060.000,00 (tujuh miliar delapan ratus lima belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari pengadaan KTP sebanyak 331.026 lembar dengan harga @ Rp20.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) dan KK sebanyak 119.454 dengan harga @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa penunjukan langsung PT. Try Ayu Lestari sebagai pelaksana pengadaan/pembuatan KTP/KK Kabupaten Bone tahun 2007 dan tidak adanya Surat Penawaran Harga dari PT. Try Ayu Lestari maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pemda Bone serta perbandingan dengan program KTP/KK Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilaksanakan di Kota Makassar mengakibatkan adanya kemahalan harga kontrak sebagai berikut :

1. Pengadaan KTP :

a. Biaya Operasional dan Insentif	Rp	2.250,00
b. Biaya Pengadaan Bahan Baku, perangkat keras dan lunak (hardware dan software), operasional dan processing	Rp	4.791,00

Rp 7.041,00

Volume KTP 331.026 x 7.041  
(dua miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam puluh enam rupiah);

Rp 2.330.754.066,00

2. Pengadaan KK :

a. Biaya Operasional dan Insentif	Rp	1.300,00
b. Biaya Pengadaan Bahan Baku, perangkat keras dan lunak (hardware dan software), operasional dan processing	Rp	4.350,00

Rp 5.650,00

Volume KK 119.454 x 5.650  
Jumlah Kemahalan Harga  
(tiga miliar lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah)

Rp 674.915.100,00

Rp 3.005.669.166,00

- Bahwa seharusnya seluruh penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas daerah dan tidak dapat digunakan langsung untuk pengeluaran, karena hal tersebut bertentangan dengan :
  - a. Pasal 57 angka 1 dan Pasal 59 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Pasal 57 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menegaskan bahwa semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
  - c. Pasal 59 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menegaskan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang ditarik dari masyarakat semuanya sebesar Rp7.815.060.000,00 (tujuh miliar delapan ratus lima belas juta enam puluh ribu rupiah) ternyata tidak masuk ke kas daerah sesuai dengan ketentuan, tetapi oleh Drs. Syamsuddin Abbas melalui Nursyam (karyawan PT. Try Ayu Lestari) hanya menyetorkan sebesar Rp1.545.884.300,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sedangkan sisanya digunakan Drs. Syamsuddin Abbas antara lain untuk operasional, pemberian insentif kepada para Camat, Lurah dan Kepala Desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Syamsuddin Abbas mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp1.459.784.866,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pembuatan KTP dan KK	Rp	7.815.060.000,00
2. Nilai Wajar Kontrak Pengadaan KTP dan KK	Rp	4.809.390.834,00
3. Jumlah yang harus disetor ke Kas Daerah	Rp	3.005.669.166,00
4. Realisasi penyetoran ke Kas Daerah	Rp	1.545.884.300,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp	1.459.784.866,00

Sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan/Pembuatan KTP dan KK Kabupaten Bone Tahun 2007 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam suratnya Nomor: R-212/PW21/5/2009 tanggal 30 Maret 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Drs. SURPIADI A. MAPPA**, selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bone No: 821.4-32 tanggal 18 April 2006, bersama-sama dengan saksi Drs. Syamsuddin Abbas (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 18 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Jalan A. Mappanyukki Watampone atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil memangku jabatan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor: 821.4-32 tanggal 18 April 2006, mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab memberikan pelayanan KTP/KK; akta kelahiran dan akta kematian, akta perkawinan non muslim, pengurusan pengangkatan anak dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;
2. Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan dengan menyerahkan pembuatan/pengadaan KTP/KK yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak ketiga dengan penunjukan langsung tanpa melalui proses pelelangan umum, sedangkan di dalam APBD Kabupaten Bone tahun 2007 telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Rencana Pendapatan sebesar Rp11.355.000.000,00 sedangkan Rencana Pengeluaran sebesar Rp10.152.000.000 untuk pelaksanaan pengadaan KTP dan KK di Kabupaten Bone Tahun 2007;
3. Di dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 20 Tahun 2006 ditentukan bahwa Pemungutan retribusi KTP, KK dan Akta Catatan Sipil dilakukan dalam wilayah Kabupaten oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, namun ternyata dalam pemungutan retribusi KTP/KK dilaksanakan oleh PT. Try Ayu Lestari berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 460/16/KCS/II/2007 tanggal 17 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUPRIADI A MAPPA selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone selaku Pihak Pertama dan saksi Drs. Syamsuddin Abbas Direktur Utama PT. Try Ayu Lestari selaku Pihak Kedua dan Perjanjian Kerjasama dengan Nomor yang sama yaitu Nomor: 460/16/KCS/II/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pihak Pertama Hj. Sitti M selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dengan Pihak Kedua Drs. Syamsuddin Abbas Direktur Utama PT. Try Ayu Lestari yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa **Drs. SURPIADI A. MAPPA**;

- Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa **Drs. SURPIADI A. MAPPA** mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/17KCS/II/2007 tanggal 18 Januari 2007 yang memerintahkan kepada Drs. Syamsuddin Abbas Direktur Utama PT. Try Ayu Lestari untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan/penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan biaya pembuatan KTP sebesar @ Rp20.000,00 dan biaya pembuatan KK sebesar @ Rp10.000,00 yang dipungut langsung dari masyarakat wajib KTP dan KK, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya pembuatan KK sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a

Biaya operasional dan insentif tingkat Kabupaten	
- Tingkat Desa/Kelurahan	Rp 500,00
- Tingkat Kecamatan	Rp 400,00
- Tim Pemda/Kabupaten	Rp 300,00
- Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.000,00

b

Biaya Pengadaan Bahan Baku, Perangkat keras dan Lunak ( <i>Hardware/Software</i> ), Operasional dan Processing	Rp 7.800,00
	10.000,0

Total Biaya Pembuatan KK Rp 0

2. Biaya pembuatan KTP sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a

Biaya operasional dan insentif tingkat Kabupaten	
- Biaya Pendataan melalui Kepala Dusun/ Lingkungan	Rp 700
- Tingkat Desa/Kelurahan	Rp 500,00
- Tingkat Kecamatan	Rp 400,00
- Tim Pemda/Kabupaten	Rp 250,00
- Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.000,00

b

Biaya Pengadaan Bahan Baku,

Hal. 20 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat keras dan Lunak (*Hardware/Software*), 16.150,0  
Operasional dan Processing Rp 0  
20.000,0

Total Biaya Pembuatan KTP Rp 0

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/17KCS/II/2007 tanggal 18 Januari 2007 maka Drs. Syamsuddin Abbas selaku Direktur Utama PT. Try Ayu Lestari menyiapkan segala perangkat lunak dan keras untuk mendukung pembuatan KTP dan KK termasuk fasilitas kantor dan kendaraan termasuk tenaga komputer sebanyak 25 orang, fotografer sebanyak 30 orang dan koordinator kegiatan sebanyak 6 orang, selanjutnya pelaksanaan pembuatan KTP dan KK dimulai dengan kegiatan pemotretan di tiap Desa/Kelurahan yang tersebar di 27 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Kecamatan Tonra

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Bulu-bulu	Kamis	22/03/2007	1,576	613	29,628,800	5,823,500	35,452,300
Garecing	Rabu	21/03/2007	461	199	8,666,800	1,890,500	10,557,300
Biccoing	Kamis	22/03/2007	791	303	14,870,800	2,878,500	17,749,300
Ujunge	Kamis	22/03/2007	297	106	5,583,600	1,007,000	6,590,600
Libureng	Rabu	21/03/2007	506	195	9,512,800	1,852,500	11,365,300
Rappa	Sabtu	24/03/2007	415	175	7,802,000	1,662,500	9,464,500
Bacu	Kamis	22/03/2007	450	172	8,460,000	1,634,000	10,094,000
Muara	Jumat	23/03/2007	375	140	7,050,000	1,330,000	8,380,000
Padatuo	Sabtu	24/03/2007	610	247	11,468,000	2,346,500	13,814,500
Samaenre	Sabtu	24/03/2007	458	175	8,610,400	1,662,500	10,272,900
		TOTAL	5,939	2,325	111,653,200	22,087,500	133,740,700

## 2. Kecamatan Tanete Riattang Timur

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Bajoe	Selasa	08/05/2007	2,652	1,143	49,857,600	10,858,500	60,716,100
Cellu	Selasa	08/05/2007	1,55	641	29,140,000	6,089,500	35,229,500
Panyula	Selasa	08/05/2007	1,553	682	29,196,400	6,479,000	35,675,400
Waetuo	Selasa	08/05/2007	1,453	613	27,316,400	5,823,500	33,139,900
Palette	Sabtu	12/05/2007	579	284	10,885,200	2,698,000	13,583,200
Tibojong	Sabtu	12/05/2007	1,432	610	26,921,600	5,795,000	32,716,600
Toro	Sabtu	12/05/2007	1,651	715	31,038,800	6,792,500	37,831,300

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lonrae	Sabtu	12/05/2007	2,239	828	42,093,200	7,866,000	49,959,200
		TOTAL	13,109	5,516	246,449,200	52,402,000	298,851,200

## 3. Kecamatan Tellu Limpoe

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Tellang Kere	Sabtu	12/05/2007	465	158	8,742,000	1,501,000	10,243,000
Lagori	Sabtu	21/04/2007	551	243	10,358,800	2,308,500	12,667,300
Gaya Baru	Senin	23/04/2007	820	297	15,416,000	2,821,500	18,237,500
Tapong	Minggu	22/04/2007	463	190	8,704,400	1,805,000	10,509,400
Sadar	Rabu	25/04/2007	563	175	10,584,400	1,662,500	12,246,900
Tondong	Rabu	25/04/2007	403	156	7,576,400	1,482,000	9,058,400
Samaenre	Minggu	22/04/2007	493	172	9,268,400	1,634,000	10,902,400
Bonto Masunggu	Kamis	26/04/2007	491	213	9,230,800	2,023,500	11,254,300
Pallawa	Rabu	25/04/2007	647	296	12,163,600	2,812,000	14,975,600
Polewali	Minggu	22/04/2007	598	196	11,242,400	1,862,000	13,104,400
Batu Putih	Minggu	22/04/2007	315	1,373	5,922,000	13,043,500	18,965,500
		TOTAL	5,809	3,469	109,209,200	32,955,500	142,164,700

## 4. Kecamatan Tanete Riattang Barat

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Jeppe'e	Minggu	13/05/2007	3,311	1,127	62,246,800	10,706,500	72,953,300
Watang Pallakka	Rabu	16/05/2007	1,249	456	23,481,200	4,332,000	27,813,200
Mattirowalie	Minggu	13/05/2007	1,42	544	26,696,000	5,168,000	31,864,000
Bulu Tempe	Kamis	17/05/2007	2,537	1,061	47,695,600	10,079,500	57,775,100
Majang	Kamis	17/05/2007	1,291	541	24,270,800	5,139,500	29,410,300
Polewali	Sabtu	12/05/2007	884	320	16,619,200	3,040,000	19,659,200
Macanang	Minggu	13/05/2005	3,448	1,363	64,822,400	12,948,500	77,770,900
		TOTAL	14,140	5,412	265,832,000	51,414,000	317,246,000

## 5. Kecamatan Salomekko

DESA/KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mallimongeng	Kamis	15/03/2007	982	400	18,461,600	3,800,000	22,261,600
Manare	Kamis	15/03/2007	589	236	11,073,200	2,242,000	13,315,200
Ulubalang	Kamis	15/03/2007	1,109	466	20,849,200	4,427,000	25,276,200
Gattareng	Kamis	15/03/2007	1,181		22,202,800	-	22,202,800
Bellu	Minggu	18/03/2007	784	311	14,739,200	2,954,500	17,693,700
Tebba	Sabtu	17/03/2007	528	198	9,926,400	1,881,000	11,807,400
MAPPAtola	Minggu	18/03/2007	577	196	10,847,600	1,862,000	12,709,600



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancai Tana	Minggu	18/03/2007	951	273	17,878,800	2,593,500	20,472,300
		TOTAL	6,701	2,080	125,978,800	9,760,000	145,738,800

## 6. Kecamatan Palakka

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Cinennung	Kamis	26/04/2007	685	303	12,878,000	2,878,500	15,756,500
Siame	Kamis	26/04/2007	551	276	10,358,800	2,622,000	12,980,800
Pasempe	Kamis	26/04/2007	682	339	12,821,600	3,220,500	16,042,100
Ureng	Kamis	26/04/2007	549	225	10,321,200	2,137,500	12,458,700
Usa	Kamis	26/04/2007	962	432	18,085,600	4,104,000	22,189,600
Mico	Minggu	29/04/2007	681	344	12,802,800	3,268,000	16,070,800
Bainang	Minggu	29/04/2007	399	197	7,501,200	1,871,500	9,372,700
Passippo	Minggu	29/04/2007	849	370	15,961,200	3,515,000	19,476,200
Tanah Tengngah	Minggu	29/04/2007	812	323	15,265,600	3,068,500	18,334,100
Tirong	Minggu	29/04/2007	777	301	14,607,600	2,859,500	17,467,100
Mattanete	Kamis	03/05/2007	717	309	13,479,600	2,935,500	16,415,100
Maduri	Rabu	02/05/2007	380	162	7,144,000	1,539,000	8,683,000
Melle	Kamis	03/05/2007	822	307	15,453,600	2,916,500	18,370,100
Lemo Ape	Kamis	03/05/2007	1,044	516	19,627,200	4,902,000	24,529,200
Panyili	Kamis	03/05/2007	637	277	11,975,600	2,631,500	14,607,100
		TOTAL	10,547	4,681	198,283,600	44,469,500	242,753,100

## 7. Kecamatan Bonto Cani

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Watang Cani	Rabu	08/02/2007	881	325	16,562,800	3,087,500	19,650,300
Pattuku	Kamis	01/03/2007	529	255	9,945,200	2,422,500	12,367,700
Bonto Jae	Rabu	28/02/2007	782	-	14,701,600	-	14,701,600
Bana	Rabu	28/02/2007	762	379	14,325,600	3,600,500	17,926,100
Pammusereng	Selasa	27/02/2007	667	284	12,539,600	2,698,000	15,237,600
Langi	Kamis	01/03/2007	936	344	17,596,800	3,268,000	20,864,800
Ere Cinnong	Selasa	27/02/2007	327	166	6,147,600	1,577,000	7,724,600
Bulu Sirua	Rabu	28/02/2007	758	169	14,250,400	1,605,500	15,855,900
Lamoncong	Rabu	28/02/2007	205	74	3,854,000	703	4,557,000
Mattirowalie	Rabu	28/02/2007	279	171	5,245,200	1,624,500	6,869,700
Kahu	Rabu	28/02/2007	735	277	13,818,000	2,631,500	16,449,500
		TOTAL	6,861	2,444	128,986,800	23,218,000	152,204,800

## 8. Kecamatan Ulaweng

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Lilina Ajangale	Sabtu	21/04/2007	1,486	624	27,936,800	5,928,000	33,864,800
Cani Sirenreng	Minggu	22/04/2007	950	374	17,860,000	3,553,000	21,413,000
Ulaweng Cinnong	Minggu	15/04/2007	931	379	17,502,800	3,600,500	21,103,300
Pallawarukka	Sabtu	14/04/2007	420	199	7,896,000	1,890,500	9,786,500
Jompie	Minggu	15/04/2007	280	117	5,264,000	1,111,500	6,375,500
Sappewalie	Selasa	17/04/2007	810	373	15,228,000	3,543,500	18,771,500
Lamakkaraseng	Selasa	17/04/2007	294	166	5,527,200	1,577,000	7,104,200
Mulamenre	Rabu	18/04/2007	620	303	11,656,000	2,878,500	14,534,500
Tea Musu	Sabtu	21/04/2007	1,529	616	28,745,200	5,852,000	34,597,200
Teamalala	Rabu	18/04/2007	349	154	6,561,200	1,463,000	8,024,200
Galung	Rabu	18/04/2007	608	285	11,430,400	2,707,500	14,137,900
Tadang Palie	Minggu	22/04/2007	637	287	11,975,600	2,726,500	14,702,100
Timusu	Minggu	22/04/2007	725	305	13,630,000	2,897,500	16,527,500
Cinnong	Minggu	15/04/2007	675	280	12,690,000	2,660,000	15,350,000
Manurunge	Minggu	15/04/2007	1,024	382	19,251,200	3,629,000	22,880,200
		TOTAL	11,34	4,844	213,154,400	46,018,000	259,172,400

## 9. Kecamatan Bengo

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Samaenre	Minggu	08/04/2007	1,441	643	27,090,800	6,108,500	33,199,300
Tungke	Minggu	08/04/2007	1,109	480	20,849,200	4,560,000	25,409,200
Selli	Minggu	08/04/2007	1,714	787	32,223,200	7,476,500	39,699,700
Bengo	Rabu	11/04/2007	973	419	18,292,400	3,980,500	22,272,900
Mattaropuli	Rabu	11/04/2007	1,175	504	22,090,000	4,788,000	26,878,000
Liliriawang	Rabu	11/04/2007	2,06	823	38,728,000	7,818,500	46,546,500
Walimpong	Minggu	08/04/2007	1,107	473	20,811,600	4,493,500	25,305,100
Bulu Allaporeng	Minggu	08/04/2007	937	430	17,615,600	4,085,000	21,700,600
Mattirowalie	Rabu	11/04/2007	684	295	12,859,200	2,802,500	15,661,700
		TOTAL	11,2	4,854	210,560,000	46,113,000	256,673,000

## 10. Kecamatan Lamuru

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mattampawalie	Minggu	08/04/2007	1,047	496	19,683,600	4,712,000	24,395,600
Poleonro	Minggu	08/04/2007	817	410	15,359,600	3,895,000	19,254,600
Sengeng Palie	Minggu	08/04/2007	1,147	525	21,563,600	4,987,500	26,551,100

Hal. 24 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattampa Bulu	Kamis	05/04/2007	1,773	777	33,332,400	7,381,500	40,713,900
Turu Cinnae	Kamis	05/04/2007	1,356	657	25,492,800	6,241,500	31,734,300
Seberang	Rabu	04/04/2007	701	333	13,178,800	3,163,500	16,342,300
Maspul	Minggu	08/04/2007	1,016	-	19,100,800	-	19,100,800
Mamminasae	Kamis	05/04/2007	1,026	462	19,288,800	4,389,000	23,677,800
Padaelo	Kamis	05/04/2007	709	336	13,329,200	3,192,000	16,521,200
Barugae	Kamis	05/04/2007	779	374	14,645,200	3,553,000	18,198,200
Barakkae	Minggu	08/04/2007	1,052	479	19,777,600	4,550,500	24,328,100
Lalebata	Minggu	08/04/2007	882	396	16,581,600	3,762,000	20,343,600
		TOTAL	12,305	5,245	231,334,000	49,827,500	281,161,500

## 11. Kecamatan Dua Boccoe

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mario	Sabtu	03/03/2007	1,027	242	19,307,600	2,299,000	21,606,600
Laccori	Kamis	08/03/2007	782	-	14,701,600	-	14,701,600
Pattiro	Jumat	09/03/2007	1,051	-	19,758,800	-	19,758,800
Cabbeng	Sabtu	03/03/2007	805	209	15,134,000	1,985,500	17,119,500
Panyili	Sabtu	03/03/2007	773	328	14,532,400	3,116,000	17,648,400
Sanrangeng	Rabu	07/03/2007	542	-	10,189,600	-	10,189,600
Sailong	Rabu	07/03/2007	788	-	14,814,400	-	14,814,400
Melle	Selasa	27/02/2007	757	-	14,231,600	-	14,231,600
Pakkasalo	Sabtu	03/03/2007	1,119	129	22,372,000	1,225,500	23,597,500
Tawaroe	Rabu	28/02/2007	1,033	433	19,420,400	4,113,500	23,533,900
Uloe	Rabu	28/02/2007	997	232	18,743,600	2,204,000	20,947,600
Ujung	Rabu	07/03/2007	518	-	9,738,400	-	9,738,400
Padacenga	Selasa	06/03/2007	517	222	9,719,600	2,109,000	11,828,600
Lallatang	Selasa	06/03/2007	634	261	11,919,200	2,479,500	14,398,700
Kampoti	Jumat	09/03/2007	592	257	11,129,600	2,441,500	13,571,100
Prajamaju	Sabtu	03/03/2007	663	248	12,464,400	2,356,000	14,820,400
Tucina	Jumat	09/03/2007	403	173	7,576,400	1,643,500	9,219,900
Tempe	Jumat	02/03/2007	415	-	7,802,000	-	7,802,000
Solo	Selasa	27/02/2007	396	-	7,444,800	-	7,444,800
Watang Padacenge	Senin	05/03/2007	286	125	5,376,800	1,187,500	6,564,300
Matajang	Selasa	27/02/2007	203	72	3,816,400	684	4,500,400
Unyi	Rabu	28/02/2007	534	202	10,039,200	1,919,000	11,958,200
		TOTAL	14,90	3,133	280,232,80	29,763,500	309,996,300

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6		0	
--	--	---	--	---	--

## 12. Kecamatan Libureng

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Tappale	Minggu	04/03/2007	722	294	13,573,600	2,793,000	16,366,600
Polewali	Minggu	04/03/2007	447	231	8,403,600	2,194,500	10,598,100
Pitumpidange	Minggu	04/03/2007	1,098	489	20,642,400	4,645,500	25,287,900
Bune	Minggu	04/03/2007	828	419	15,566,400	3,980,500	19,546,900
Swadaya	Selasa	06/03/2007	357	189	6,711,600	1,795,500	8,507,100
Binuang	Rabu	14/03/2007	453	220	8,516,400	2,090,000	10,606,400
Mallinrung	Rabu	07/03/2007	918	364	17,258,400	3,458,000	20,716,400
Ceppaga	Rabu	07/03/2007	893	422	16,788,400	4,009,000	20,797,400
Baringeng	Rabu	07/03/2007	365	205	6,862,000	1,947,500	8,809,500
Mario	Minggu	11/03/2007	643	220	12,088,400	2,090,000	14,178,400
Wanua Waru	Minggu	11/03/2007	930	355	17,484,000	3,372,500	20,856,500
Mattiro Walie	Minggu	11/03/2007	706	344	13,272,800	3,268,000	16,540,800
Poleonro	Minggu	11/03/2007	384	186	7,219,200	1,767,000	8,986,200
Mattiro Bulu	Minggu	11/03/2007	371	167	6,974,800	1,586,500	8,561,300
Mattiro Deceng	Rabu	14/03/2007	450	208	8,460,000	1,976,000	10,436,000
Suwa	Selasa	13/03/2007	451	193	8,478,800	1,833,500	10,312,300
Laburasseng	Selasa	13/03/2007	529	228	9,945,200	2,166,000	12,111,200
Ponre Ponre	Rabu	14/03/2007	622	265	11,693,600	2,517,500	14,211,100
Tana Batue	Rabu	14/03/2007	1,019	485	19,157,200	4,607,500	23,764,700
		TOTAL	12,199	5,484	229,096,800	52,098,000	281,194,800

## 13. Kecamatan Ponre

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mappesangka	Minggu	25/03/2007	1,136	542	21,356,800	5,149,000	26,505,800
Salebba	Minggu	25/03/2007	514	233	9,663,200	2,213,500	11,876,700
Mattampae	Minggu	25/03/2007	396	192	7,444,800	1,824,000	9,268,800
Patimpa	Minggu	25/03/2007	897	355	16,863,600	3,372,500	20,236,100
Tellu Boccoe	Rabu	28/03/2007	640	-	12,032,000	-	12,032,000
Turu Ade	Rabu	28/03/2007	674	324	12,671,200	3,078,000	15,749,200
Salampe	Selasa	27/03/2007	375	164	7,050,000	1,558,000	8,608,000
Poleonro	Selasa	27/03/2007	310	153	5,828,000	1,453,500	7,281,500

Hal. 26 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolli	Selasa	27/03/2007	834	370	15,679,200	3,515,000	19,194,200
		TOTAL	5,776	2,333	108,588,800	22,163,500	130,752,300

## 14. Kecamatan Lappariaja

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mattampawalie	Minggu	01/04/2007	921	205	17,314,800	1,947,500	19,262,300
Liliriattang	Senin	02/04/2007	1,211	-	22,766,800	-	22,766,800
Sengeng Palie	Minggu	01/04/2007	1,065	514	20,022,000	4,883,000	24,905,000
Tenri Pakkua	Minggu	01/04/2007	1,024	440	19,251,200	4,180,000	23,431,200
Patangkai	Minggu	01/04/2007	1,151	539	21,638,800	5,120,500	26,759,300
Ujung Lamuru	Rabu	03/04/2007	1,117	501	20,999,600	4,759,500	25,759,100
Pattuku Limpoe	Rabu	03/04/2007	936	-	17,596,800	-	17,596,800
Wae Kecce	Rabu	03/04/2007	906	391	17,032,800	3,714,500	20,747,300
Tonronge	Rabu	03/04/2007	792	355	14,889,600	3,372,500	18,262,100
		TOTAL	9,123	2,945	171,512,400	27,977,500	199,489,900

## 15. Kecamatan Patimpeng

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Patimpeng	Minggu	18/03/2007	566	290	10,640,800	2,755,000	13,395,800
Latellang	Minggu	18/03/2007	633	268	11,900,400	2,546,000	14,446,400
Maddenreng Pulu	Minggu	18/03/2007	427	177	8,027,600	1,681,500	9,709,100
Masago	Minggu	18/03/2007	918	409	17,258,400	3,885,500	21,143,900
Batulappa	Minggu	18/03/2007	853	397	16,036,400	3,771,500	19,807,900
Paccing	Rabu	21/03/2007	1,027	463	19,307,600	4,398,500	23,706,100
Massila	Rabu	21/03/2007	818	356	15,378,400	3,382,000	18,760,400
Talabangi	Selasa	20/03/2007	548	224	10,302,400	2,128,000	12,430,400
Pationgi	Rabu	21/03/2007	911	425	17,126,800	4,037,500	21,164,300
Bulu Ulaweng	Selasa	20/03/2007	320	90	6,016,000	855	6,871,000
		TOTAL	7,021	3,099	131,994,800	29,440,500	161,435,300

## 16. Kecamatan Cina

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Arasoe	Senin	23/04/2007	1,606	737	30,192,800	7,001,500	37,194,300
Tanete Harapan	Senin	23/04/2007	857	394	16,111,600	3,743,000	19,854,600
Lompu	Senin	23/04/2007	1,118	482	21,018,400	4,579,000	25,597,400
Walenreng	Senin	23/04/2007	996	428	18,724,800	4,066,000	22,790,800

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7					
Ajang Pulu	Jumat	27/04/2007	719	356	13,517,200	3,382,000	16,899,200
Padang Loang	Senin	23/04/2007	589	262	11,073,200	2,489,000	13,562,200
Abbumpungeng	Jumat	27/04/2007	1,369	630	25,737,200	5,985,000	31,722,200
Kawerang	Kamis	26/04/2007	806	360	15,152,800	3,420,000	18,572,800
Kanco	Kamis	26/04/2007	495	237	9,306,000	2,251,500	11,557,500
Cinennung	Kamis	26/04/2007	1,074	458	20,191,200	4,351,000	24,542,200
Tanete	Kamis	26/04/2007	1,419	623	26,677,200	5,918,500	32,595,700
		TOTAL	11,048	4,967	207,702,400	47,186,500	254,888,900

## 17. Kecamatan Cenrana

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Paccube	Minggu	25/03/2007	545	261	10,246,000	2,479,500	12,725,500
Panyili	Minggu	25/03/2007	651	240	12,238,800	2,280,000	14,518,800
Latonro	Selasa	27/03/2007	609	262	11,449,200	2,489,000	13,938,200
Watu	Minggu	25/03/2007	755	321	14,194,000	3,049,500	17,243,500
Nagauleng	Sabtu	24/03/2007	550	242	10,340,000	2,299,000	12,639,000
Cenrana	Rabu	28/03/2007	841	385	15,810,800	3,657,500	19,468,300
Pallime	Rabu	28/03/2007	519	255	9,757,200	2,422,500	12,179,700
Lamoni	Selasa	27/03/2007	264	103	4,963,200	978,5	5,941,700
Labotto	Minggu	01/04/2007	690	302	12,972,000	2,869,000	15,841,000
Awang Cenrana	Minggu	01/04/2007	949	428	17,841,200	4,066,000	21,907,200
Lebongnge	Minggu	01/04/2007	1,375	418	25,850,000	3,971,000	29,821,000
Ajalasse	Selasa	27/03/2007	505	198	9,494,000	1,881,000	11,375,000
Pusunge	Selasa	01/04/2007	293	74	5,508,400	703	6,211,400
Pallae	Minggu	25/03/2007	608	259	11,430,400	2,460,500	13,890,900
Watang Ta	Sabtu	24/03/2007	421	208	7,914,800	1,976,000	9,890,800
Cakkeware	Minggu	01/04/2007	857	347	16,111,600	3,296,500	19,408,100
		TOTAL	10,432	4,303	196,121,600	40,878,500	237,000,100

## 18. Kecamatan Mare

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Mattirowalie	Kamis	29/03/2007	384	178	7,219,200	1,691,000	8,910,200
Mario	Kamis	29/03/2007	973	394	18,292,400	3,743,000	22,035,400
Ujung Salangketo	Rabu	28/03/2007	570	255	10,716,000	2,422,500	13,138,500
Tellu Boccoe	Kamis	29/03/2007	813	325	15,284,400	3,087,500	18,371,900
Mattampawalie	Rabu	28/03/2007	545	206	10,246,000	1,957,000	12,203,000
Ujung Tanah	Kamis	29/03/2007	1,092	-	20,529,600	-	20,529,600
Sumaling	Kamis	29/03/2007	535	244	10,058,000	2,318,000	12,376,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7					
Tellongeng	Minggu	01/04/2007	1,01	451	18,988,000	4,284,500	23,272,500
Data	Sabtu	31/03/2007	406	138	7,632,800	1,311,000	8,943,800
Batu Gading	Minggu	01/04/2007	974	419	18,311,200	3,980,500	22,291,700
Cege	Sabtu	31/03/2007	570	244	10,716,000	2,318,000	13,034,000
Kadai	Minggu	01/04/2007	738	299	13,874,400	2,840,500	16,714,900
Lakukang	Rabu	04/04/2007	660	178	12,408,000	1,691,000	14,099,000
Pattiro	Rabu	04/04/2007	675	281	12,690,000	2,669,500	15,359,500
Lappaudang	Rabu	04/04/2007	459	179	8,629,200	1,700,500	10,329,700
Lapasa	Kamis	05/04/2007	690	194	12,972,000	1,843,000	14,815,000
Karella	Rabu	04/04/2007	564	187	10,603,200	1,776,500	12,379,700
Padaelo	Kamis	05/04/2007	744	-	13,987,200	-	13,987,200
		TOTAL	12,402	4,172	233,157,600	39,634,000	272,791,600

## 19. Kecamatan Ajangale

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Pompanua	Rabu	21/02/2007	1,536	-	28,876,800	-	28,876,800
Welado	Rabu	21/02/2007	1,19	492	22,372,000	4,674,000	27,046,000
Pinceng Pute	Rabu	21/02/2007	520	-	9,776,000	-	9,776,000
Opo	Rabu	21/02/2007	770	167	14,476,000	1,586,500	16,062,500
Labissa	Rabu	21/02/2007	446	163	8,384,800	1,548,500	9,933,300
Timurung	Rabu	21/02/2007	1,119	303	21,037,200	2,878,500	23,915,700
Leppangeng	Jumat	22/02/2007	639	264	12,013,200	2,508,000	14,521,200
Alla Mungeng Patue	Sabtu	24/02/2007	596	226	11,204,800	2,147,000	13,351,800
Amassangeng	Jumat	23/02/2007	392	100	7,369,600	950	8,319,600
Lebbae	Sabtu	24/02/2007	678	-	12,746,400	-	12,746,400
Manciri	Sabtu	24/02/2007	524	37	9,851,200	351,5	10,202,700
Telle	Sabtu	24/02/2007	1,141	414	21,450,800	3,933,000	25,383,800
Pacciro	Sabtu	24/02/2007	856	100	16,092,800	950	17,042,800
Pompanua Riattang	Rabu	21/02/2007	717	86	13,479,600	817	14,296,600
		TOTAL	11,124	2,352	209,131,200	22,344,000	231,475,200

## 20. Kecamatan Kahu

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Nusa	Selasa	20/02/2007	814	228	15,303,200	2,166,000	17,469,200
Pasaka	Rabu	21/02/2007	907	-	17,051,600	-	17,051,600

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuaja	Rabu	21/02/2007	890	-	16,732,000	-	16,732,000
Cakkalea	Rabu	21/02/2007	635	-	11,938,000	-	11,938,000
Bulle	Rabu	21/02/2007	601	206	11,298,800	1,957,000	13,255,800
Matajang	Sabtu	24/02/2007	712	285	13,385,600	2,707,500	16,093,100
Cenrana	Sabtu	24/02/2007	1,01	392	18,988,000	3,724,000	22,712,000
Sanrego	Sabtu	24/02/2007	1,74	492	32,712,000	4,674,000	37,386,000
Biru	Sabtu	24/02/2007	1,566	569	29,440,800	5,405,500	34,846,300
Palakka	Sabtu	24/02/2007	1,221	238	22,954,800	2,261,000	25,215,800
Tompon Patu	Sabtu	24/02/2007	1,123	-	21,112,400	-	21,112,400
Mulo	Sabtu	24/02/2007	961	390	18,066,800	3,705,000	21,771,800
Cammilo	Rabu	21/02/2007	571	-	10,734,800	-	10,734,800
Carima	Sabtu	24/02/2007	563	171	10,584,400	1,624,500	12,208,900
Mattoanging	Rabu	21/02/2007	303	139	5,696,400	1,320,500	7,016,900
Aralle	Rabu	21/02/2007	795	-	14,946,000	-	14,946,000
Bonto Padang	Sabtu	24/02/2007	614	-	11,543,200	-	11,543,200
Lalepo	Selasa	21/02/2007	433	-	8,140,400	-	8,140,400
Massenrang	Sabtu	24/02/2007	573	117	10,772,400	1,111,500	11,883,900
Pacattae	Rabu	21/02/2007	1,433	372	26,940,400	3,534,000	30,474,400
		TOTAL	17,465	3,599	328,342,000	34,190,500	362,532,500

## 21. Kecamatan Amali

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Lili Riattang	Rabu	18/04/2007	493	197	9,268,400	1,871,500	11,139,900
Mattaropudae	Kamis	12/04/2007	625	298	11,750,000	2,831,000	14,581,000
Ulaweng Riaja	Ahad	15/04/2007	942	358	17,709,600	3,401,000	21,110,600
Waempumbbu	Kamis	12/04/2007	685	311	12,878,000	2,954,500	15,832,500
Waemputtange	Sabtu	14/04/2007	369	152	6,937,200	1,444,000	8,381,200
Amali Riattange	Rabu	18/04/2007	596	240	11,204,800	2,280,000	13,484,800
Wellulang	Rabu	11/04/2007	493	242	9,268,400	2,299,000	11,567,400
Benteng Tellue	Minggu	15/04/2007	750	358	14,100,000	3,401,000	17,501,000
Ta'cipong	Sabtu	14/04/2007	467	203	8,779,600	1,928,500	10,708,100
Laponrong	Kamis	12/04/2007	636	257	11,956,800	2,441,500	14,398,300
Atanglaleng	Rabu	11/04/2007	401	185	7,538,800	1,757,500	9,296,300
Tocinnong	Rabu	11/04/2007	256	112	4,812,800	1,064,000	5,876,800
Bila	Rabu	18/04/2007	328	131	6,166,400	1,244,500	7,410,900
Mompotu	Minggu	15/04/2007	858	330	16,130,400	3,135,000	19,265,400
		TOTAL	7,899	3,374	148,501,200	32,053,000	180,554,200

## 22. Kecamatan Awangpone

Hal. 30 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Carebbu	Minggu	29/04/2007	722	407	13,573,600	3,866,500	17,440,100
Cumpiga	Minggu	29/04/2007	581	233	10,922,800	2,213,500	13,136,300
Packing	Senin	30/04/2007	992	412	18,649,600	3,914,000	22,563,600
Lattekko	Kamis	23/05/2007	633	263	11,900,400	2,498,500	14,398,900
Matuju	Rabu	02/05/2007	680	282	12,784,000	2,679,000	15,463,000
Unra	Rabu	02/05/2007	72	187	1,353,600	1,776,500	3,130,100
Kading	Rabu	06/05/2007	755	340	14,194,000	3,230,000	17,424,000
Mallari	Senin	07/05/2007	1,024	475	19,251,200	4,512,500	23,763,700
Kajuara	Minggu	06/05/2007	590	269	11,092,000	2,555,500	13,647,500
Jaling	Rabu	02/05/2007	1,184	501	22,259,200	4,759,500	27,018,700
Abbabuang	Minggu	29/04/2007	646	287	12,144,800	2,726,500	14,871,300
Lappo ase	Senin	30/04/2007	1,128	420	21,206,400	3,990,000	25,196,400
Awola Gading	Sabtu	28/04/2007	409	184	7,689,200	1,748,000	9,437,200
Carigading	Minggu	06/04/2007	491	206	9,230,800	1,957,000	11,187,800
Cakke Bone	Minggu	06/05/2007	415	193	7,802,000	1,833,500	9,635,500
Macope	Senin	07/05/2004	1,122	400	21,093,600	3,800,000	24,893,600
MAPPALO Ulaweng	Rabu	02/05/2007	323	95	6,072,400	902,5	6,974,900
		TOTAL	11,767	5,154	221,219,600	48,963,000	270,182,600

## 23. Kecamatan Barebbo

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Bacu	Kamis	03/05/2007	450	183	8,460,000	1,738,500	10,198,500
Lampoko	Selasa	02/05/2007	764	326	14,363,200	3,097,000	17,460,200
Congko	Rabu	02/05/2007	538	200	10,114,400	1,900,000	12,014,400
Wollangi	Minggu	29/04/2007	403	174	7,576,400	1,653,000	9,229,400
Parippung	Minggu	29/04/2007	597	261	11,223,600	2,479,500	13,703,100
Apala	Senin	30/04/2007	1,374	509	25,831,200	4,835,500	30,666,700
Barebbo	Senin	07/05/2007	729	310	13,705,200	2,945,000	16,650,200
Kampuno	Minggu	06/05/2007	932	375	17,521,600	3,562,500	21,084,100
Kading	Senin	07/05/2007	1,573	203	29,572,400	1,928,500	31,500,900
Kajoaliddong	Mingu	29/04/2007	543	199	10,208,400	1,890,500	12,098,900
Samaelo	Senin	30/04/2007	845	341	15,886,000	3,239,500	19,125,500
Corawali	Senin	30/04/2007	888	277	16,694,400	2,631,500	19,325,900
Talungeng	Senin	07/05/2007	569	233	10,697,200	2,213,500	12,910,700
Watu	Senin	07/05/2007	861	-	16,186,800	-	16,186,800
Cinckang	Selasa	01/05/2007	273	117	5,132,400	1,111,500	6,243,900
Cinnong	Rabu	02/05/2007	242	106	4,549,600	1,007,000	5,556,600
Cimpaniga	Selasa	01/05/2007	201	68	3,778,800	646	4,424,800
Sugiale	Sabtu	05/05/2007	543	233	10,208,400	2,213,500	12,421,900
		TOTAL	12,325	4,115	231,710,000	39,092,500	270,802,500

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



#### 24. Kecamatan Sibulue

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Pattiro Bajo	Senin	21/05/2007	708	270	13,310,400	2,565,000	15,875,400
Massenrengpulu	Jumat	11/05/2007	715	290	13,442,000	2,755,000	16,197,000
Tunreng Tellue	Sabtu	12/05/2007	856	336	16,092,800	3,192,000	19,284,800
Polewali	Senin	21/05/2007	603	252	11,336,400	2,394,000	13,730,400
Tadang Palie	Senin	21/05/2007	767	-	14,419,600	-	14,419,600
Cinnong	Sabtu	19/05/2007	687	282	12,915,600	2,679,000	15,594,600
Mallusetasi	Selasa	15/05/2007	874	271	16,431,200	2,574,500	19,005,700
Pakkasalo	Kamis	24/05/2007	916	358	17,220,800	3,401,000	20,621,800
Pattiro Sompe	Senin	15/05/2007	1,475	578	27,730,000	5,491,000	33,221,000
Ajang Pulu	Senin	22/05/2007	457	188	8,591,600	1,786,000	10,377,600
Sumpang Minangae	Jumat	18/05/2007	485	196	9,118,000	1,862,000	10,980,000
Mabbiring	Selasa	15/05/2007	527	167	9,907,600	1,586,500	11,494,100
Pasaka	Sabtu	12/05/2007	977	314	18,367,600	2,983,000	21,350,600
Kalibong	Senin	21/05/2007	566	242	10,640,800	2,299,000	12,939,800
Pattiro Riolo	Selasa	15/05/2007	1,017	482	19,119,600	4,579,000	23,698,600
Letta Tanah	Rabu	18/05/2007	525	221	9,870,000	2,099,500	11,969,500
Manajeng	Jumat	18/05/2007	563	264	10,584,400	2,508,000	13,092,400
Bulie	Jumat	11/05/2007	409	157	7,689,200	1,491,500	9,180,700
Balieng Toa	Jumat	11/05/2007	552	209	10,377,600	1,985,500	12,363,100
Maroanging	Selasa	22/05/2007	1,121	434	21,074,800	4,123,000	25,197,800
		TOTAL	14,800	5,511	267,862,400	52,354,500	318,231,400

#### 25. Kecamatan Kajuara

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Raja	Minggu	05/03/2007	1,036	-	19,476,800	-	19,476,800
Abbumpungeng	Minggu	04/03/2007	466	222	8,760,800	2,109,000	10,869,800
Bulu Tanah	Minggu	04/03/2007	677	354	12,727,600	3,363,000	16,090,600
Gona	Rabu	07/03/2007	1,694	-	31,847,200	-	31,847,200
Buareng	Rabu	21/05/2007	779	361	14,645,200	3,429,500	18,074,700
Polewali III	Minggu	11/03/2007	598	258	11,242,400	2,451,000	13,693,400
Padaelo II	Selasa	06/03/2007	492	-	9,249,600	-	9,249,600
Padaelo	Rabu	11/04/2007	-	270	-	2,565,000	2,565,000
Angkue III	Sabtu	10/03/2007	362	164	6,805,600	1,558,000	8,363,600



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarasu II	Kamis	08/03/2007	973	310	18,292,400	2,945,000	21,237,400
Lemo I	Minggu	04/03/2007	814	360	15,303,200	3,420,000	18,723,200
Kalero I	Minggu	04/03/2007	958	340	18,010,400	3,230,000	21,240,400
Lappa Bosse	Minggu	11/03/2007	936	471	17,596,800	4,474,500	22,071,300
Kalibong	Senin	21/05/2007	566	242	10,640,800	2,299,000	12,939,800
Wae Tuwo I	Minggu	04/03/2007	479	205	9,005,200	1,947,500	10,952,700
Pude III	Minggu	11/03/2007	1,068	423	20,078,400	4,018,500	24,096,900
Ancu III	Minggu	11/03/2007	368	160	6,918,400	1,520,000	8,438,400
Massangkae	Rabu	07/03/2007	814	416	15,303,200	3,952,000	19,255,200
Mallahae II	Selasa	06/03/2007	497	230	10,377,600	2,185,000	12,562,600
Awang Tangka III	Minggu	11/03/2007	818	289	15,378,400	2,745,500	18,123,900
		TOTAL	14,395	5,075	261,282,400	48,212,500	307,309,900

## 26. Kecamatan Tanete Riattang

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Ta'	Kamis	19/04/2007	3,104	1,17	58,355,200	11,115,000	69,470,200
Watampone	Kamis	12/04/2007	2,235	729	42,018,000	6,925,500	48,943,500
Bukaka	Kamis	19/04/2007	1,938	732	36,434,400	6,954,000	43,388,400
Pappolo	Rabu	18/04/2007	1	370	18,800,000	3,515,000	22,315,000
Manurungge	Kamis	12/04/2007	3,418	1,246	64,258,400	11,837,000	76,095,400
Walannae	Kamis	19/04/2007	1,155	434	21,714,000	4,123,000	25,837,000
Masumpu	Kamis	12/04/2007	2,362	886	44,405,600	8,417,000	52,822,600
Biru	Kamis	12/04/2007	3,29	1,263	61,852,000	11,998,500	73,850,500
		TOTAL	18,502	6,83	347,837,600	64,885,000	412,722,600

## 27. Kecamatan Tellu Siatinge

DESA/ KELURAHAN	HARI	TANGGAL	REALISASI		PENERIMAAN		TOTAL
			KTP	KK	KTP	KK	
Tajong	Rabu	14/03/2007	654	-	12.295.200	328	15.411.200
Ulo	Rabu	14/03/2007	1,674	526	31.471.200	4.997.000	36.468.200
Lanca	Jumat	16/03/2007	874	388	16.431.200	3.686.000	20.117.200
Itterung	Rabu	21/03/2007	851	374	15.998.800	3.553.000	19.551.800
Mattoanging	Rabu	21/03/2007	785	351	14.758.500	3.334.500	18.092.500
Lamuru	Rabu	21/3/207	2,493	958	46.868.400	9.101.000	55.969.400
Waji	Sabtu	17/03/2007	1,131	422	21,262,800	4,009,000	25,271,800
Ajjalireng	Jumat	16/03/2007	830	364	15,604,000	3,458,000	19,062,000
Sijelling	Sabtu	17/03/2007	1,142	547	21,469,600	5,196,500	26,666,100
Lea	Selasa	20/03/2007	754	366	14,175,200	3,477,000	17,652,200
Pada Idi	Rabu	04/03/2007	415	211	7,802,000	2,004,500	9,806,500
Pangka	Rabu	14/03/2007	695	290	13,066,000	2,755,000	15,821,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7					
Lappae	Selas a	13/03/200 7	505	251	9,494,000	2,384,500	11,878,500
Kel. Otting	Sabtu	17/03/200 7	808	362	15,190,400	3,439,000	18,629,400
Patangnga	Jumat	16/03/200 7	772	334	14,513,600	3,173,000	17,686,600
Tokaseng	Rabu	21/03/200 7	910	378	17,108,000	3,591,000	20,699,000
Palongki	Rabu	14/03/200 7	624	288	11,731,200	2,736,000	14,467,200
		TOTAL	15,917	6,410	161,416,800	36,223,828	197,640,300

- Bahwa Drs. Syamsuddin Abbas selaku penyedia barang/jasa pada pelaksanaan pembuatan KTP/KK dalam realisasinya melakukan penarikan langsung dana dari masyarakat dengan jumlah penerimaan uang dari masyarakat sebesar Rp7.815.060.000,00 (tujuh miliar delapan ratus lima belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari pengadaan KTP sebanyak 331.026 dengan harga @ Rp20.000,00 dan KK sebanyak 119.454 dengan harga @ Rp10.000,00;
- Bahwa penunjukan langsung PT. Try Ayu Lestari sebagai pelaksana pengadaan/pembuatan KTP/KK Kabupaten Bone tahun 2007 dan tidak adanya Surat Penawaran Harga dari PT.. Try Ayu Lestari maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pemda Bone serta perbandingan dengan program KTP/KK Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) yang dilaksanakan di Kota Makassar mengakibatkan adanya kemahalan harga kontrak sebagai berikut :

1. Pengadaan KTP :

a. Biaya Operasional dan Insentif	Rp	2.250,00
b. Biaya Pengadaan Bahan Baku, perangkat keras dan lunak (hardware dan software), operasional dan processing	Rp	4.791,00

Rp 7.041,00

Volume KTP 331.026 x 7.041 Rp 2.330.754.066,00

(dua miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam puluh enam rupiah);

2. Pengadaan KK :

c. Biaya Operasional dan Insentif	Rp	1.300,00
d. Biaya Pengadaan Bahan Baku, perangkat keras dan lunak (hardware dan software), operasional dan processing	Rp	4.350,00

Rp 5.650,00

Volume KK 119.454 x 5.650 Rp 674.915.100,00

Jumlah Kemahalan Harga Rp 3.005.669.166,00

(tiga miliar lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam



puluh enam rupiah

- Bahwa dana yang ditarik dari masyarakat semuanya sebesar Rp7.815.060.000,00 (tujuh miliar delapan ratus lima belas juta enam puluh ribu rupiah) ternyata tidak masuk ke kas daerah sesuai dengan ketentuan, tetapi oleh Drs. Syamsuddin Abbas melalui Nursyam (karyawan PT. Try Ayu Lestari) hanya menyetorkan sebesar Rp1.545.884.300,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan PT. Try Ayu Lestari antara lain untuk operasional, pemberian insentif kepada para Camat, para Lurah dan Kepala Desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Drs. SURPIADI A. MAPPA** bersama-sama dengan Drs. Syamsuddin Abbas mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp1.459.784.866,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pembuatan KTP dan KK	Rp	7.815.060.000,00
2. Nilai Wajar Kontrak Pengadaan KTP dan KK	Rp	4.809.390.834,00
3. Jumlah yang harus disetor ke Kas Daerah	Rp	3.005.669.166,00
4. Realisasi penyetoran ke Kas Daerah	Rp	1.545.884.300,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp	1.459.784.866,00

Sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan/Pembuatan KTP dan KK Kabupaten Bone Tahun 2007 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam suratnya Nomor: R-212/PW21/5/2009 tanggal 30 Maret 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. SURPIADI A. MAPPA** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 25 Agustus 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SURPIADI A. MAPPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. SURPIADI A. MAPPA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Perintah Kerja Nomor : 027/17/KCS/2007 tanggal 18 Januari 2007 antara **Drs. SURPIADI A. MAPPA** (Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone) dengan Drs. Syamsuddin Abbas (Dirut PT. Tri Ayu Lestari);
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Bone dengan PT. Tri Ayu Lestari Nomor : 460/16/KCS/2007 tanggal 17 Januari 2007 antara **Drs. SURPIADI A. MAPPA** (Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone) dengan Drs. Syamsuddin Abbas (Dirut PT. Tri Ayu Lestari);
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Pemkab Bone dengan PT. Tri Ay Lestari Nomor : 460/16/KCS/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Hj. Sitti M selaku Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Tugas Nomor 189/ST-SC/0706 tanggal 17 Juli 2006 yang memberikan kuasa Anton Partono (Dirut. PT. Sumber Cakung) kepada Syamsuddin Abbas (Marketing PT. Sumber Cakung);
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Sekda A. Bupati Bone kepada Mendagri Cq. Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri Nomor : 406. 4/13/KCS tanggal 29 Januari 2007 perihal Permohonan Nomor Kendali Pencatatan Blangko Dokumen Kependudukan;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Bupati Bone Nomor : 460. 4/13/KCS tanggal 29 Januari 2007 perihal Permohonan Nomor Kendali Pencatatan Blangko Dokumen Kependudukan kepada Mendagri Cq. Dirjen Administrasi Kependudukan;

Hal. 36 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) tanda setoran uang sebesar Rp817.025.400,00 dari St. Aisyah, S.Pd.. (bendahara) kepada bendahara kepada BPD Cabang Bone;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan dan realisasi KTP, KK Kabupaten Bone Tahun 2007 dari Nursan, S.T. (PT. Tri Ayu Lestari) kepada St, Asiah, S.Pd. tanggal 01 Mei 2007 sebesar Rp817.025.400,00;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) tanda setoran uang sebesar Rp728.858.900,00 dari St. Asiah, S.Pd. (bendahara) kepada BPD Cabang Bone;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) tanda terima uang sebesar Rp728.858.900,00 dari Hermanto kepada St. Asiah, S.Pd. tanggal 09 April 2007;
- 11) 1 (satu) bundle fotokopi (legalisir) Berita Acara Penerimaan KK;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 03 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp2.000.000,00 uang pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Lapri tahun 2007 dari PT. Tri Ayu Lestari kepada Andi Ukkas, S.Sos. (Camat Lapri);
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 08 Mei 2007 berisikan tanda terima sebesar Rp6.127.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Palaka Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Andi Chandra Batara (Camat Palakka);
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 22 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp10.810.400,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tenete Riattang Barat Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Islamuddin (Camat Tanete Riattang Barat);
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 24 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp8.017.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Sibulue tahun 2007 dari Nursan kepada Drs. Andi Haramuddin (Camat Sibulue);
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 22 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.422.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tanete Riattang Timur tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Ansar Amal, S.H. (Camat Tanete Riattang Timur);

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 23 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.493.600,00 uang pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tonra tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Idris Galigo, S.H., M.H. (Camat Tonra);
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 26 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.150.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Lapri tahun 2007 dari Nursan ns kepada A. Promal (Camat Lapri);
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp8.998.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatinge tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Promal (Camat Lapri);
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.399.600,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatinge tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Maskul (Camat Dua Boccoe);
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 27 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp10.130.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tanete Riattang tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Ikhwan B, S.H., M.Si (Camat Tanete Riattang);
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 28 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp4.687.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Amali tahun 2007 dari Nursan NS kepada Andi Amran (Camat Amali);
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 23 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.060.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Lamuru tahun 2007 dari Nursan NS kepada Nur Salam (Camat Lamuru);
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 01 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.348.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Libureng tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Taufiq (Camat Libureng);
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.421.600,00 untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Bengo tahun 2007 dari Nursan NS kepada Anwar, S.H. (Camat Bengo);
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.636.400,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Mare tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Muh. Akbar (Camat Mare);
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.512.400,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan Kecamatan Salomekko tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Nurmallah (Camat Salomekko);
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.247.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Ponre tahun 2007 dari Nursan NS kepada H. Andi Tanili (Camat Ponre);
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 07 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.860.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Cina tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Erwin, S.Sos. (Camat Cina);
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 07 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.216.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Syakral Samsu, S.E. (Camat Tellu Limpoe);
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 09 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.450.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Ulaweng Tahun 2007 dari Nursan NS kepada AN. Santiaji P (Camat Ulaweng);
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 15 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.292.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Awangpone Tahun 2007 dari PT. Tri Ayu Lestari kepada Drs. H. Sudirman (Camat Awangpone);
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 12 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp5.897.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Cenrana Tahun 2007 dari PT. Tri Ayu Lestari kepada Drs. Andi Suharto (Camat Cenrana);

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 07 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.722.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Bontocani Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. A. Muh. Faisal (Camat Bontocani);
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 12 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.495.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Barebbo Tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Yusuf, S. Ip. ,M.H. (Camat Barebbo);
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 12 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.482.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Kajuara Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Nurhasawati (Camat Kajuara);
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp5.399.400,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Ajangale Tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Saiful, S.H. (Camat Ajangale);
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 04 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Patimpeng Tahun 2007 dari PT. Tri Ayu Lestari kepada Muh. Lutfi, S.Sos. (Camat Patimpeng);
- 39) 1 (satu) lembar pembayaran sisa intensif Kecamatan Patimpeng sebesar Rp2.048.000,00 tertanggal 12 April 2007 dari Wawan (PT. Tri Ayu Lestari) dan yang menerima A. Muh. Luthfi, S.Sos.;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) daftar KK yang terealisasi tanggal 09 Februari 2009
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Laporan Realisasi Pencetakan Penerbitan KTP/KK 2007-2008;
- 42) 20 (dua puluh) lembar fotokopi (legalisir) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 43) 20 (dua puluh) lembar fotokopi (legalisir) Kartu Keluarga (KK);
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Akta Pendirian PT. Tri Ayu Lestari;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan **Drs. SURPIADI A. MAPPA** selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemotretan;
- 47) 1 (satu) rangkap fotokopi (legalisir) APBD Kabupaten Bone Tahun 2007;

Hal. 40 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 195/Pid.B/2010/PN.Wtp tanggal 09 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Andi SUPRIADI A. MAPPA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Andi SUPRIADI A. MAPPA** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Perintah Kerja Nomor : 027/17/KCS/2007 tanggal 18 Januari 2007 antara **Drs. SURPIADI A. MAPPA** (Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone) dengan Drs. Syamsuddin Abbas (Dirut PT. Tri Ayu Lestari);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Bone dengan PT. Tri Ayu Lestari Nomor : 460/16/KCS/2007 tanggal 17 Januari 2007 antara **Drs. SURPIADI A. MAPPA** (Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone) dengan Drs. Syamsuddin Abbas (Dirut PT. Tri Ayu Lestari);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Pemkab Bone dengan PT. Tri Ayu Lestari Nomor : 460/16/KCS/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Hj. Sitti M selaku Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan;
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Tugas Nomor 189/ST-SC/0706 tanggal 17 Juli 2006 yang memberikan kuasa Anton Partono (Dirut PT. Sumber Cakung) kepada Syamsuddin Abbas (Marketing PT. Sumber Cakung);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Sekda A. Bupati Bone kepada Mendagri Cq. Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 406.4/13/KCS tanggal 29 Januari 2007 perihal permohonan Nomor Kendali Pencatatan Blangko Dokumen Kependudukan;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Bupati Bone Nomor : 460.4/13/KCS tanggal 29 Januari 2007 perihal permohonan Nomor Kendali Pencatatan Blangko dokumen Kependudukan kepada Mendagri Cq. Dirjen Administrasi Kependudukan;
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) tanda setoran uang sebesar Rp817.025.400,00 dari St. Aisyah, S.Pd. (bendahara) kepada bendahara kepada BPD Cabang Bone;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan dan realisasi KTP, KK Kabupaten Bone Tahun 2007 dari Nursan, ST (PT.. Tri Ayu Lestari) kepada St. Asiah, S.Pd. tanggal 01 Mei 2007 sebesar Rp817.025.400,00;
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) tanda setoran uang sebesar Rp728.858.900,00 dari St. Asiah, S.Pd. (bendahara) kepada BPD Cabang Bone;
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) tanda terima uang sebesar Rp728.858.900 dari Hermanto kepada St. Asiah, S.Pd. tanggal 09 April 2007;
  - 1 (satu) bundle fotokopi (legalisir) Berita Acara Penerimaan KK;
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 03 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp2.000.000,00 uang pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Lapri tahun 2007 dari PT. Tri Ayu Lestari kepada Andi Ukkas, S.Sos. (Camat Lapri);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 08 Mei 2007 berisikan tanda terima sebesar Rp6.127.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Palaka Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Andi Chandra Batara (Camat Palakka);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 22 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp10.810.400,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tenete Riattang Barat Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Islamuddin (Camat Tanete Riattang Barat);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 24 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp8.017.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Sibulue tahun 2007 dari Nursan kepada Drs. Andi Haramuddin (Camat Sibulue);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 22 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.422.800,00 untuk pembayaran panjar

Hal. 42 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensif KTP dan KK Kecamatan Tanete Riattang Timur tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Ansar Amal, S.H. (Camat Tanete Riattang Timur);

- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 23 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.493.600,00 uang pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tonra tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Idris Galigo, S.H., M.H. (Camat Tonra);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 26 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.150.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Lapri tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Promal (Camat Lapri);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp8.998.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatenge tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Promal (Camat Lapri);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.399.600,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatenge tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Maskul (Camat Dua Boccoe);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 27 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp10.130.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tanete Riattang tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Ikhwan B, S.H., M.Si (Camat Tanete Riattang);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 28 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp4.687.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Amali tahun 2007 dari Nursan NS kepada Andi Amran (Camat Amali);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 23 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.060.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Lamuru tahun 2007 dari Nursan NS kepada Nur Salam (Camat Lamuru);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 01 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.348.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Libureng tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Taufiq (Camat Libureng);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.421.600,00 untuk pembayaran panjar

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- intensif KTP dan KK Kecamatan Bengo tahun 2007 dari Nursan NS kepada Anwar, S.H. (Camat Bengo);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.636.400,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Mare tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Muh. Akbar (Camat Mare);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.512.400,00 untuk pembayaran uang panjar intensif KTP dan Kecamatan Salomekko tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Nurmallah (Camat Salomekko);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.247.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Ponre tahun 2007 dari Nursan NS kepada H. Andi Tanili (Camat Ponre);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 07 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.860.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Cina tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Erwin, S.Sos. (Camat Cina);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 07 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.216.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Syakral Samsu, S.E. (Camat Tellu Limpoe);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 09 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.450.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Ulaweng Tahun 2007 dari Nursan NS kepada AN Santiaji P (Camat Ulaweng);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 15 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.292.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Awangpone Tahun 2007 dari PT. Tri Ayu Lestari kepada Drs. H. Sudirman (Camat Awangpone);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 12 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp5.897.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Cenrana Tahun 2007 dari PT. Tri Ayu Lestari kepada Drs. Andi Suharto (Camat Cenrana);
  - 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 07 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.722.000,00 untuk pembayaran panjar

Hal. 44 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensif KTP dan KK Kecamatan Bontocani Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. A. Muh. Faisal (Camat Bontocani);

- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 12 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.495.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Barebbo Tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Yusuf, S.Ip., M.H. (Camat Barebbo);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 12 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.482.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Kajuara Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Nurhasawati (Camat Kajuara);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp5.399.400,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Ajangale Tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Saiful, S.H. (Camat Ajangale);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 04 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Patimpeng Tahun 2007 dari PT..Tri Ayu Lestari kepada Muh. Lutfi, S.Sos. (Camat Patimpeng);
- 1 (satu) lembar pembayaran sisa intensif Kecamatan Patimpeng sebesar Rp2.048.000,00 tertanggal 12 April 2007 dari Wawan (PT. Tri Ayu Lestari) dan yang menerima A. Muh. Luthfi, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) daftar KK yang terealisasi tanggal 09 Februari 2009
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Laporan Realisasi Pencetakan Penerbitan KTP/KK 2007-2008;
- 20 (dua puluh) lembar fotokopi (legalisir) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 20 (dua puluh) lembar fotokopi (legalisir) Kartu Keluarga (KK);
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Akta Pendirian PT. Tri Ayu Lestari;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan **Drs. SURPIADI A. MAPPA** selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemotretan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi (legalisir) APBD Kabupaten Bone Tahun 2007;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar nihil;

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710 K/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 195/Pid.B/ 2010/PN.Wtp tanggal 09 November 2010 ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SURPIADI A. MAPPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. SURPIADI A. MAPPA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Perintah Kerja Nomor : 027/17/KCS/2007 tanggal 18 Januari 2007 antara **Drs. SURPIADI A. MAPPA** (Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone) dengan Drs. Syamsuddin Abbas (Dirut PT. Tri Ayu Lestari);
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Bone dengan PT. Tri Ayu Lestari Nomor : 460/16/KCS/2007 tanggal 17 Januari 2007 antara **Drs. SURPIADI A. MAPPA** (Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone) dengan Drs. Syamsuddin Abbas (Dirut PT. Tri Ayu Lestari);
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Pemkab Bone dengan PT. Tri Ay Lestari Nomor : 460/16/KCS /2007 tanggal 24 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Hj. Sitti M selaku Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan;
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Tugas Nomor 189/ST-SC/0706 tanggal 17 Juli 2006 yang memberikan kuasa Anton Partono (Dirut PT. Sumber Cakung) kepada Syamsuddin Abbas (Marketing PT. Sumber Cakung);
  - 5) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Sekda A. Bupati Bone kepada Mendagri Cq. Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri Nomor :

Hal. 46 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406.4/13/KCS tanggal 29 Januari 2007 perihal permohonan Nomor Kendali Pencatatan Blangko Dokumen Kependudukan;

- 6) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Bupati Bone Nomor : 460.4/13/KCS tanggal 29 Januari 2007 perihal permohonan Nomor Kendali Pencatatan Blangko dokumen Kependudukan kepada Mendagri Cq. Dirjen Administrasi Kependudukan;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) tanda setoran uang sebesar Rp817.025.400,00 dari St. Aisyah, S.Pd. (bendahara) kepada bendahara kepada BPD Cabang Bone;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan dan realisasi KTP, KK Kabupaten Bone Tahun 2007 dari Nursan, S.T. (PT. Tri Ayu Lestari) kepada St. Asiah, S.Pd. tanggal 01 Mei 2007 sebesar Rp817.025.400,00;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) tanda setoran uang sebesar Rp728.858.900,00 dari St. Asiah, S.Pd. (bendahara) kepada BPD Cabang Bone;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) tanda terima uang sebesar Rp728.858.900 dari Hermanto kepada St. Asiah, S.Pd. tanggal 09 April 2007;
- 11) 1 (satu) bundle fotokopi (legalisir) Berita Acara Penerimaan KK;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 03 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp2.000.000,00 uang pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Lapri tahun 2007 dari PT. Tri Ayu Lestari kepada Andi Ukkas, S.Sos. (Camat Lapri);
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 08 Mei 2007 berisikan tanda terima sebesar Rp6.127.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Palaka Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Andi Chandra Batara (Camat Palakka);
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 22 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp10.810.400,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tenete Riattang Barat Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Islamuddin (Camat Tanete Riattang Barat);
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 24 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp8.017.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Sibulue tahun 2007 dari Nursan kepada Drs. Andi Haramuddin (Camat Sibulue);
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 22 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.422.800,00 untuk pembayaran panjar

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- intensif KTP dan KK Kecamatan Tanete Riattang Timur tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Ansar Amal, S.H. (Camat Tanete Riattang Timur);
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 23 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.493.600,00 uang pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tonra tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Idris Galigo, S.H., M.H. (Camat Tonra);
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 26 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.150.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Lapri tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Promal (Camat Lapri);
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp8.998.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatenge tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Promal (Camat Lapri);
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.399.600,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tellusiatenge tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Maskul (Camat Dua Boccoe);
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 27 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp10.130.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tanete Riattang tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Ikhwan B, S.H., M.Si (Camat Tanete Riattang);
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 28 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp4.687.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Amali tahun 2007 dari Nursan NS kepada Andi Amran (Camat Amali);
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 23 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.060.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Lamuru tahun 2007 dari Nursan NS kepada Nur Salam (Camat Lamuru);
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 01 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.348.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Libureng tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Taufiq (Camat Libureng);
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.421.600,00 untuk pembayaran panjar

Hal. 48 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- intensif KTP dan KK Kecamatan Bengo tahun 2007 dari Nursan NS kepada Anwar, S.H. (Camat Bengo);
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.636.400,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Mare tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Muh. Akbar (Camat Mare);
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.512.400,00 untuk pembayaran uang panjar intensif KTP dan Kecamatan Salomekko tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Nurmallah (Camat Salomekko);
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 02 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.247.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Ponre tahun 2007 dari Nursan NS kepada H. Andi Tanili (Camat Ponre);
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 07 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.860.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Cina tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Erwin, S.Sos. (Camat Cina);
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 07 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.216.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. Andi Syakral Samsu, S.E. (Camat Tellu Limpoe);
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 09 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.450.800,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Ulaweng Tahun 2007 dari Nursan NS kepada AN Santiaji P (Camat Ulaweng);
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 15 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.292.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Awangpone Tahun 2007 dari PT. Tri Ayu Lestari kepada Drs. H. Sudirman (Camat Awangpone);
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 12 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp5.897.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Cenrana Tahun 2007 dari PT. Tri Ayu Lestari kepada Drs. Andi Suharto (Camat Cenrana);
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 07 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp3.722.000,00 untuk pembayaran panjar

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensif KTP dan KK Kecamatan Bontocani Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Drs. A. Muh. Faisal (Camat Bontocani);

35) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 12 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp6.495.200,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Barebbo Tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Yusuf, S.Ip., M.H. (Camat Barebbo);

36) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 12 Mei 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp7.482.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Kajuara Tahun 2007 dari Nursan NS kepada Nurhasawati (Camat Kajuara);

37) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 19 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp5.399.400,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Ajangale Tahun 2007 dari Nursan NS kepada A. Saiful, S.H. (Camat Ajangale);

38) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) kwitansi tanggal 04 April 2007 berisikan tanda terima uang sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran panjar intensif KTP dan KK Kecamatan Patimpeng Tahun 2007 dari PT..Tri Ayu Lestari kepada Muh. Lutfi, S.Sos. (Camat Patimpeng);

39) 1 (satu) lembar pembayaran sisa intensif Kecamatan Patimpeng sebesar Rp2.048.000,00 tertanggal 12 April 2007 dari Wawan (PT. Tri Ayu Lestari) dan yang menerima A. Muh. Luthfi, S.Sos.;

40) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) daftar KK yang terealisasi tanggal 09 Februari 2009

41) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Laporan Realisasi Pencetakan Penerbitan KTP/KK 2007-2008;

42) 20 (dua puluh) lembar fotokopi (legalisir) Kartu Tanda Penduduk (KTP);

43) 20 (dua puluh) lembar fotokopi (legalisir) Kartu Keluarga (KK);

44) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Akta Pendirian PT. Tri Ayu Lestari;

45) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) SK Pengangkatan **Drs. SURPIADI A. MAPPA** selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

46) 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Berita Acara Pemotretan;

47) 1 (satu) rangkap fotokopi (legalisir) APBD Kabupaten Bone Tahun 2007; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 50 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.WTP tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710 K/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 21 Maret 2016 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 21 Maret 2016;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 11 Februari 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**I. Dasar Hukum Peninjauan Kembali.**

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap namun bukan berarti pengajuan Peninjauan kembali oleh terpidana menyimpangi asas praduga tak bersalah. Karena walaupun telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap namun selama masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membela dirinya maka selama itu pula seorang terpidana berhak atas asas praduga tak bersalah. Selain karena alasan menjunjung asas praduga tak bersalah, menurut Martiman Prodjokamidjojo (M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentarnya hal : 222) mengemukakan bahwa “adanya upaya hukum peninjauan kembali (PK)/*Herziening* oleh terpidana merupakan jalan yang ditempuh guna menghindari terjadinya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum, karena hakim hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan”;

Putusan yang dapat diajukan permohonan peninjauan kembali adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Selain mengenai bentuk putusan yang dapat diajukan permohonan peninjauan kembali, dalam KUHP juga telah diatur bahwa yang dapat



mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah Terdakwa atau ahli warisnya dengan dasar atau alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP sebagai berikut :

(2) permintaan peninjauan kembali dilakukan dengan dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan hukum penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif yang mengandung unsur alternatif dan/atau kumulatif, dalam artian bahwa tidak ada dasar alasan lain yang dapat diajukan sebagai alasan peninjauan kembali kecuali apa yang ditetapkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, semua alasan yang diatur dalam pasal tersebut bisa dijadikan dasar permohonan peninjauan kembali, dan juga boleh atas dasar salah satu dari ketiga alasan yang diatur dalam KUHAP tersebut;

Terhadap aturan hukum mengenai permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana tidaklah dibatasi oleh jangka waktu tertentu;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali secara formil dapat diterima karena sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu:

1. Permohonan dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Karena tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu maka permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan atura yang berlaku;
3. Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memuat unsur pidana;
4. Alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan adalah berdasar pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang akan diuraikan dibawah ini.



**II. Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan kembali;**

**A. Dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan dinyatakan telah terbukti tersebut ternyata telah bertentangan satu sama lain;**

1. Bahwa antara putusan kasasi *a quo* dengan putusan kasasi Nomor 644 K/Pid.Sus/2013 atas nama Drs. Syamsuddin Abbas (didakwa/dipidana telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang oleh jaksa penuntut umum dipisahkan berkas perkaranya) telah terjadi disparitas dalam pemedanaannya, bahwa dalam putusan kasasi *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhkan hukum penjara selama 5 tahun dan Putusan kasasi Nomor 644 K/Pid. Sus/2013 (terlampir sebagai lampiran 1) telah menjatuhkan pidana penjara kepada Drs. Syamsuddin Abbas selama 4 tahun. Sementara kualifikasi dari perbuatan kedua terpidana tidak dirumuskan sehingga adanya disparitas tersebut tidak dapat di mengerti;
2. Bahwa antara putusan kasasi *a quo* dengan putusan kasasi Nomor 644 K/Pid.Sus/2013 masing-masing terpidana di pidana dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 64 KUHP, berdasarkan hal tersebut memperlihatkan sebuah ketidakjelasan mana pelaku utama dan mana pelaku penyerta, karena dalam ajaran delneming tidaklah dapat dua orang yang dituduh bersama-sama melakukan perbuatan, berada pada kualitas atau kapasitas sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
3. Bahwa dalam putusan kasasi Nomor 644 K/Pid.Sus/2013 Majelis Hakim memberikan pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan vonis, sementara dalam putusan kasasi *a quo* alasan memberatkan dan alasan meringankan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi *a quo*;
4. Pada Putusan Kasasi *a quo* tanggal 29 Oktober 2014 pada hal : 48 poin (i) Majelis Kasasi dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa terjadi kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Bone sebesar **Rp. 1.459.784.866,-** (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). Sedangkan dalam putusan Kasasi Nomor 644 K/Pid.Sus/2013 tanggal





26 Juni 2013, Majelis Kasasi pada hal : 51 poin ketiga baris ketujuh menyatakan kerugian keuangan daerah sebesar **Rp. 6.269.175.700,-** (enam milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

## **B. Putusan Dengan Jelas Memperlihatkan Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.**

1. Merupakan tertib hukum beracara atau tertib hukum acara pidana bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan suatu upaya kasasi terhadap putusan bebas *Judex Facti*, maka *Judex Juris* terlebih dahulu harus mempertimbangkan dan menentukan apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan putusan *Judex Facti* tersebut adalah putusan bebas tidak murni, setelah itu barulah kemudian memeriksa pokok permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor 68 K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008;

Bahwa dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum secara jelas dan nyata tidak menguraikan dan mengemukakan alasan-alasannya yang dapat menunjukkan letak tidak murninya putusan *Judex Juris* Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara *a quo*. Dalam memori kasasi tersebut Jaksa/Penuntut Umum hanyalah mengemukakan dasar atau alasan kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, selain itu isi memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan sebelumnya dalam dakwaan dan tuntutan pada tingkat pemeriksaan *Judex Facti* perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Kasasi dalam perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang terbukti atau tidak terbuktinya putusan yang diajukan kasasi adalah putusan bebas murni atau bukan bebas murni. Majelis Kasasi langsung memeriksa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum. (mohon membaca pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan kasasi *a quo*);

2. Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dikarenakan mengabaikan permohonan kasasi *a quo* yang pada dasarnya adalah pengulangan fakta. Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung : 14 PK/Pid/1997, yang menegaskan antara lain : "Keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, **karena merupakan pengulangan fakta** dari yang telah diterangkan dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berupa penilaian hasil



pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan pemeriksaan mengenai fakta-fakta hukum berakhir pada tingkat banding”;

3. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini Majelis Kasasi tidak menerapkan Pasal 197 KUHP;

3.1. Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan dan suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menerapkan atau melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf (d);

**Bahwa merupakan fakta hukum yang nyata dan tidak terbantahkan, Majelis Kasasi dalam menentukan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut tanpa mempertimbangkan mengenai alat bukti yang sah menurut KUHP, melainkan hanya berdasar pada memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang pada isinya tidak memuat tentang alat bukti, melainkan alasan-alasan kasasi. Hal tersebut terlihat jelas ketika membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Kasasi dalam putusan *a quo*;**

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Majelis Kasasi tersebut juga bertentangan dengan teori pembuktian yang dianut oleh KUHP bahwa untuk menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan tindak pidana haruslah di dasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Selain bertentangan dengan teori pembuktian dalam KUHP, tindakan yang dilakukan oleh Majelis Kasasi tersebut juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.2. Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menerapkan atau melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP;

Merupakan suatu fakta hukum yang nyata dan tidak terbantahkan, bahwa Majelis Kasasi dalam Putusan *a quo* **tidak menyatakan secara tegas dan jelas tentang dakwaan mana yang telah terbukti disertai dengan pasal yang menjadi dasar pemidanaan atau penindakan.** (vide Putusan Kasasi *a quo* );

Selain tidak memuat tentang dakwaan mana yang terpenuhi disertai dengan pasal yang menjadi dasar pemidanaan atau penindakan, dalam putusan *a quo* secara nyata dan tidak terbantahkan bahwa



**Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;**

**3.3.** Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menerapkan atau melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf (h) KUHAP;

Merupakan fakta hukum yang nyata dan tidak terbantahkan, bahwa dalam putusan *a quo* tidak memuat pernyataan atau pertimbangan sendiri dari Majelis Kasasi tentang telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana beserta kualifikasinya;

Bahwa, dengan tidak diterapkannya atau telah dilanggarnya Pasal 197 KUHAP maka putusan kasasi *a quo* adalah batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

**4.** Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa **Drs. SUPRIADI A. MAPPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama tanpa mempertimbangkan atau membuktikan setiap unsure dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak, hal tersebut terlihat dengan jelas pada pertimbangan Majelis Kasasi dalam putusan kasasi *a quo*;

**Adalah fakta hukum yang nyata dan tidak terbantahkan bahwa Majelis Kasasi telah tidak mempertimbangkan setiap unsur pasal yang ada dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, baik Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) maupun Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;**

Selain pasal tentang tindak pidana korupsi tersebut di atas, Majelis Kasasi dalam putusan *a qua* juga **tidak mempertimbangkan atau membuktikan rumusan unsur bersama-sama dan berlanjut**. Sehingga tidaklah jelas kualifikasi perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali apakah sebagai pleger atau medepleger. Pembuktian terhadap unsur bersama-sama tidak boleh hanya berdasar pada pernyataan adanya kerjasama kolektif antara pelaku tanpa menunjukkan peran masing-masing dari pelaku, hal tersebut berakibat tidak jelasnya kapasitas dan kualifikasi perbuatan serta tanggungjawab terhadap perbuatan mana yang harus dipertanggungjawabkan seorang pelaku, apakah sebagai yang



melakukan, turut serta melakukan atau sebagai yang menyuruh melakukan. Dalam ajaran deelneming, tidak bisa semua pelaku bertindak sebagai sama-sama melakukan, sama-sama menyuruh melakukan dan terlebih lagi tidak bisa dalam kapasitasnya sama-sama turut serta melakukan;

Dan tidaklah diketahui yang manakah yang dimaksud perbuatan berlanjut dalam perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, apakah perbuatan menandatangani perjanjian kerjasama yang dianggap berlanjut atau perbuatan-perbuatan lainnya, karena yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah serangkaian perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

5. Bahwa, pertimbangan Majelis Kasasi *a quo* pada poin (h) hal : 48 yang pada dasarnya menyatakan bahwa kekayaan saksi DRS. Syamsuddin Abbas selaku Dirut PT. Tri Ayu Lestari bertambah sebesar Rp. 1.459.784.866;

Pertimbangan hukum tersebut di atas adalah tidak jelas, tidak tepat dan tidak cermat. Bahwa pertanyaan paling mendasar terhadap pertimbangan Majelis Kasasi tersebut adalah atas dasar apa Majelis Kasasi berkesimpulan bahwa terdapat penambahan kekayaan kepada DIRUT PT. Tri Ayu Lestari. Sementara tidak ada satupun hasil audit yang diajukan sebagai bukti penambahan kekayaan tersebut, baik audit dari BPK, BPKP, audit forensik audit akuntan publik, maupun audit investigasi;

Bahwa merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata apabila Majelis Kasasi tidak memberikan pertimbangan secara jelas, tepat dan cermat karena merupakan kewajiban Majelis Kasasi untuk memberikan pertimbangan yang jelas, tepat dan cermat sebagaimana keputusan rapat pleno kamar pidana tentang rumusan hukum terhadap SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

6. Pertimbangan pokok Majelis Kasasi termuat dalam hal : 46-48 dari poin (a) sampai dengan poin ( j ) sebagaimana berikut :

“Menimbang bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa terlepas dari alasan-alasan jaksa/penuntut umum ..... dst (berturut-turut sampai dengan poin (i);
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut ternyata Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan bahwa pembebasan



atau lepasnya Terdakwa bukanlah merupakan bebas murni atau lepas melainkan semua unsur dalam dakwaan primair telah cukup memenuhi sehingga judex facti membebaskan atau melepaskan Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi karena itu harus dibatalkan;

6.1. Bahwa pada pertimbangan poin ( j ) Majelis Kasasi secara jelas dan tidak terbantahkan melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyebut **dakwaan primair**, sementara dakwaan yang disusun oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

6.2. Bahwa pertimbangan poin (a) sampai poin (i) tersebut secara jelas dan tegas merupakan pertimbangan atau pendapat Majelis Kasasi, tapi kenapa pada kesimpulan di poin ( j ) Majelis Kasasi menyimpulkan “bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut ternyata Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan bahwa pembebasan atau lepasnya.....dst”. berdasarkan hal tersebut seolah-olah pertimbangan pada poin-poin sebelumnya adalah merupakan pembuktian Jaksa/Penuntut Umum, sementara faktanya poin-poin tersebut merupakan pendapat Majelis Kasasi terlepas dari alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum. Oleh karena itu secara jelas dan tidak terbantahkan Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan memberikan pertimbangan yang sukar atau sulit untuk dapat dimengerti;

6.3. Bahwa selain kata dakwaan primair di atas, pendapat Majelis Kasasi pada poin ( j ) yang menyatakan pada pokoknya bahwa “Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan semua unsur dalam dakwaan primair telah cukup memenuhi” adalah merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Alasannya adalah atas dasar apa Majelis Kasasi menyimpulkan demikian, sementara tidak ada satupun pertimbangan atau pendapat yang menguraikan tentang rumusan pasal secara objektif dari masing-masing unsur pasal. Terlebih lagi jika pendapat Majelis Kasasi tersebut didasarkan pada memori kasasi jaksa/penuntut umum, lebih nyata dan jelas kekhilafan atau kekeliruan Majelis Kasasi, karena dalam memori kasasi tersebut tidak berisi tentang pembuktian unsur rumusan pasal, melainkan tentang alasan-alasan diajukannya kasasi yaitu hukum tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya dan mengadili tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang;

7. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Kasasi dalam perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena dalam putusan *a quo* hanya berdasar kepada memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang pada dasarnya hanyalah merupakan pengertian-pengertian yang ada dalam pasal-pasal terkait, serta hanya merupakan pengulangan fakta sebagaimana yang telah dikemukakan pada dakwaan dan tuntutan pada saat sidang tingkat pertama;

“Sebagaimana dalam sebuah yurisprudensi Mahkamah Agung : 14 PK/Pid/1997, yang menegaskan antara lain : “Keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta dari yang telah diterangkan dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan pemeriksaan mengenai fakta-fakta hukum berakhir pada tingkat banding”;

8. Bahwa, Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan pidana penjara selama 5 tahun, lebih berat daripada tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, dalamuntutnya Jaksa/Penuntut Umum menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dengan pidana 3 tahun penjara; Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kewenangan untuk menentukan berat ringannya pidana berada dalam wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti*, bukan kewenangan *judex juris*.

Berdasarkan yang diatur dalam KUHAP bahwa putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, tentunya dalam hal ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali, fakta hukum yang nyata dan tidak terbantahkan bahwa dengan adanya vonis 5 tahun penjara adalah sangat sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

9. Majelis Kasasi dalam putusan *a quo* telah memperlihatkan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu tentang tidak terbuktinya kerugian Negara. Bagaimana mungkin menentukan kayu yang bengkok tanpa melihat dan membandingkan dengan kayu yang lurus;

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo* BPK RI telah melakukan audit sebelum BPKP Prov. Sulsel melakukan audit, dari audit BPK RI tersebut tidak ditemukan adanya kerugian Negara, bahkan terdapat kelebihan penyetoran dari PT. Tri Ayu Lestari, hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam proyek pengadaan/penggantian KTP dan KK terhadap PT. Tri Ayu Lestari yang memungut langsung uang dari masyarakat pemohon KTP dan KK dan hanya menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) ke kas daerah sebesar Rp. 1.545.884.300,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus rupiah) dari jumlah keseluruhan yang terkumpul dari masyarakat sebesar Rp. 7.815.060.000,- (tujuh milyar delapan ratus lima belas juta enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.269.175.700,- (enam milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar insentif kepala lingkungan, para kepala desa,/kelurahan, para camat, serta tim pemda/kabupaten dan biaya pengadaan bahan baku, perangkat keras, perangkat lunak, operasional serta processing pengadaan/penggantian KTP dan KK, justru menyatakan dalam hasil rekomendasinya bahwa terdapat kelebihan penyetoran sebesar Rp. 781.506.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam ribu rupiah), serta memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menyetorkan seluruh penerimaan retribusi KTP dan KK ke rekening kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan sehubungan dengan pembuatanKTP dan KK tersebut melalui mekanisme pengajuan SPM sampai penerbitan SP2D dan menegur secara tertulis Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil supaya dalam membuat perjanjian mempedomani ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dan tidak terbantahkan karena dalam memutus perkara *a quo* telah mengabaikan prinsip keadilan bagi dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

Hal. 60 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap fakta persidangan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan atas surat Bupati Nomor 460.4/861/VIII/kes tanggal 26 Juli 2006, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Judex facti dalam perkara *a quo* hal : 93 poin (I) alenia pertama sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa yang melakukan penunjukan langsung PT.Tri Ayu Lestari sebagai pelaksana pengadaan KTP dan KK di Kabupaten Bone adalah Bupati Bone sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Bone Nomor : 460.4/861/VIII/kes tanggal 26 Juli 2006.....dst;

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Judex facti sebagaimana berikut :

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : bahwa oleh karena PT. Tri Ayu Lestari ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan KTP dan KK berdasarkan surat Bupati Nomor : 460.4/861/VIII/Kes tanggal 26 Juli 2006 dan penunjukan tersebut tidak melibatkan Terdakwa dan dilakukan jauh sebelum Terdakwa menandatangani kontrak kerja sama tersebut.....dst (vide Putusan judex facti perkara *a quo* hal : 93, poin ( I ) alenia ketiga);

Tentang Penunjukan langsung oleh eks. Bupati tersebut kepada PT. Tri Ayu Lestari juga dikuatkan oleh keterangan saksi ahli Muhammad Subuh, SE yang bekerja pada BPKP dengan tugas sebagai auditing dan akunting, dalam persidangan memberikan kesaksian sebagai berikut :

Bahwa temuan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang kami lakukan yaitu penunjukan langsung PT. Tri Ayu Lestari sebagai rekanan pelaksanaan tanpa melalui prosedur lelang melainkan didasarkan pada surat Bupati Bone Nomor 460.4/861/VIII/Kes tanggal 26 Juli 2006 kepada Menteri Dalam Negeri tentang Permohonan Nomor Kendali Pencatatan Blangko Dokumen Kependudukan.....dst (putusan judex facti *a quo* hal : 72) ;

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanyaan mendasar terhadap fakta-fakta tersebut di atas adalah, jika perbuatan membuat dan menandatangani perjanjian kersa sama yang merupakan realisasi atas surat Bupati Nomor 460.4/861/VIII/Kes adalah perbuatan melawan hukum, lalu bagaimana dengan surat Bupati tersebut;

Dan yang menjadi janggal dalam proses membuktikan perbuatan tersebut adalah bahwa baik dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum maupun dalam surat tuntutan tidak ada uraian mengenai surat tersebut, serta dalam daftar barang bukti surat tersebut tidak terlampir dan tidak ditetapkan statusnya;

- Selanjutnya tentang anggaran pengadaan/penggantian KTP dan KK yang telah dianggarkan dalam DIPA APBD tahun 2007, bahwa pada fakta yang terungkap ternyata DIPA pengadaan KTP dan KK yang dimaksud belum disahkan oleh DPRD Bone dan belum tercatat dalam DIPA kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa benar pada saat penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan PT. Tri Ayu Lestari tersebut, dana anggaran pelaksanaan pengadaan KTP dan KK dalam APBD tahun 2007 sebagaimana disebutkan dalam DIPA Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone belum disahkan oleh DPRD Bone dan belum tercatat dalam DIPA Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Oleh karena dana pengadaan KTP dan KK belum tersedia dalam DIPA Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone pada saat penandatanganan kerjasama tersebut, sehingga dana yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan KTP dan KK adalah menggunakan dana PT. Tri Ayu Lestari sebagaimana disebutkan dalam Surat Bupati Nomor : 460.4/861/VIII/Kes tanggal 26 Juli 2006 yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri tentang Permohonan Nomor Kendali Pencatatan Blangko Dokumen Kependudukan, dan setelah pelaksanaan pengadaan KTP dan KK berjalan



sebagaimana tertuang dalam surat perintah kerja tersebut kemudian DIPA pelaksanaan pengadaan KTP dan KK tersebut tercatat dalam DIPA kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Dan oleh karena pelaksanaan KTP dan KK sudah berjalan maka dana pos anggaran sebagaimana disebutkan dalam DIPA Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tersebut tidak dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan KTP dan KK tersebut (periksa SPJ Belanja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2007);

- Bahwa Majelis Kasasi dalam pertimbangan di poin ( d ) hal : 47 yang pada dasarnya mengemukakan bahwa “Terdakwa membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja kepada rekanan adalah perbuatan melawan hukum”. Pertimbangan Majelis Kasasi tersebut sangatlah berpihak kepada memori Jaksa/Penuntut umum, tidak cermat, tidak memadai serta telah mengesampingkan prinsip keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

Seharusnya Majelis Kasasi tetap mempertimbangkan mengenai prinsip keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali dengan mempertimbangkan secara jelas dan cermat terhadap perjanjian kerja sama tersebut, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut eks. Bupati Bone telah ikut bertanda tangan dalam posisinya sebagai “mengetahui”;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum perjanjian kerjasama tersebut di teruskan pada Bupati Bone, terlebih dahulu harus melalui tim penyelaras untuk diperiksa, apakah perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, jika dianggap tidak ada masalah dengan perjanjian tersebut maka kemudian diteruskan kepada sekda untuk di paraf lalu kemudian diteruskan ke bupati untuk ditanda tangani. (vide putusan judex facti *a quo* hal : 94-95 poin ( II ) alenia kedua);

**Berdasarkan hal tersebut di atas, fakta dan logikanya adalah jika perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap sebagai perbuatan melawan hukum lalu bagaimana dengan perbuatan tim penyelaras yang meloloskan surat perjanjian tersebut, bagaimana dengan sekda yang memaraf perjanjian dan bagaimana pula dengan perbuatan eks. Bupati Bone yang ikut bertanda tangan dalam perjanjian tersebut. Apakah sudah seharusnya dianggap**





**juga sebagai perbuatan melawan hukum atau pada dasarnya pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian kerja sama tersebut memang tidaklah melawan hukum;**

**11.** Bahwa pertimbangan Majelis Kasasi *a quo* poin ( i ) menyatakan bahwa terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 1.459.784.866,- (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) berdasarkan audit BPKP.

Pertimbangan tersebut di atas merupakan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan secara tepat jelas dan cermat mengenai kerugian Negara. Atas dasar apa BPKP menemukan kerugian Negara, sementara audit BPK RI sebagaimana yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya bahwa tidak ditemukan kerugian Negara, justru terjadi kelebihan penyetoran oleh PT. Tri Ayu Lestari kepada Pemda Kab. Bone berdasarkan perjanjian kerja sama, dan berdasarkan audit BPK RI, telah menyimpulkan bahwa yang terjadi pada perjanjian tersebut hanyalah pelanggaran administrasi oleh karena itu BPK RI menegur Pemda Bone agar dalam melakukan perjanjian berpedoman pada aturan yang ada;

Bahwa seharusnya dipertimbangkan juga bahwa bagaimana mungkin terjadi kerugian Negara sementara dalam pengadaan KTP dan KK tersebut sama sekali tidak menggunakan APBD melainkan dana awal yang digunakan adalah dana PT. Tri Ayu Lestari berdasarkan perjanjian kerjasama dan telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 55/PDT.G/2010/PN.WTP. dan tetap menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan KTP dan KK tersebut. Bahkan sampai saat ini DIPA pengadaan KTP dan KK tidak pernah digunakan oleh Pemohon Peninjauan kembali;

**12.** Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menetapkan atau menentukan status barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Merupakan fakta hukum yang nyata dan tidak terbantahkan, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa yang menjadi dasar dilakukannya perjanjian kerja sama yaitu adanya surat penunjukan langsung yang dilakukan oleh bupati melalui surat Nomor 460.4/861/VIII/Kes tertanggal 26 Juli 2006, namun dalam putusan *a quo* tidak terdaftar dan tidak ditetapkan statusnya;



- Bahwa merupakan fakta hukum yang nyata dan tidak terbantahkan, dalam perkara *a quo*, sebelumnya telah dilakukan audit/pemeriksaan oleh BPK RI yang pada itinya tidak ditemukan adanya kerugian Negara atau yang dapat merugikan Negara, namun dalam putusan *a quo* juga tidak terdaftar dan tidak ditetapkan statusnya;

### III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan Peninjauan kembali tersebut di atas, Maka Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa putusan dan pertimbangan dalam putusan Majelis Kasasi A *quo* secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan terdapat pertentangan dengan putusan lainnya;  
Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Kasasi dalam Putusan *a quo* saling bertentangan satu sama lainnya;  
Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Kasasi *a quo* dengan sangat jelas dan nyata serta tidak terbantahkan telah memperlihatkan adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa terdapat fakta hukum dan alasan hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan Putusan Kasasi Nomor 710 K/Pid.Sus/2013, tanggal 29 Oktober 2014 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 195/Pid.B/2010/PN.Wtp, tanggal 09 November 2010, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *a quo* dengan mengambil alih pertimbangan/pendapat hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 195/Pid.B/2010/PN.Wtp tersebut seluruhnya atau sebagian;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor 710 K/Pid.Sus/2014, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dalam pengadaan pembuatan KTP/KK versi nasional tidak melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tender bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai laporan perhitungan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R-212/PW21/5/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp1.459.784.866,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Bahwa mengenai alasan pada ad.1 dan ad.2 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meskipun *Judex Juris* / Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710 K/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali tidak mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perkara sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (A 1-4) bukan merupakan pertentangan yang prinsipil atau mendasar sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP di antara putusan Kasasi, melainkan lebih banyak diwarnai dari sudut pandang mana Majelis Hakim melihat perkara serta dimungkinkan variasi penyusunan putusan dalam hal alasan yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 710 K/Pid.Sus/2014;
- e. Demikian pula di antara 12 alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada yang secara substansial memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan nyata dari Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf c KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710 K/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 66 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : Pemohon Peninjauan kembali : **TERPIDANA / Drs. SURPIADI A. MAPPA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710 K/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 19 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

**Ketua Majelis :**

**ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

**Hakim-Hakim Anggota :**

**ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

**ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**

**Panitera Pengganti :**

**ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Hal. 67 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 68 dari 66 hal. Put. No. 120 PK/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)